

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam, oleh sebab itu manusia dibebankan suatu tanggung jawab untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia¹. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat². Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disingkat Revisi UU Minerba) yang dipublikasikan pada 12 Januari 2009 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Undang-Undang ini yang sebelumnya merupakan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam aspek pertambangan. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK)³.

¹ Hayatul Ismi. (2014). *Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara*. Jurnal Ilmu Hukum, 4 (2), 242-252. doi: org/10.30652/jih.v4i2.2792, hlm. 242.

² Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ria Maya Sari. (2021). *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Mulawarman Law Review, 6 (1). 1-14, doi:org/10.30872/mulrev.v6i1.506, hlm. 1.

Pertambangan sendiri merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada alam lingkungannya⁴. Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh proses pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, analisis kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Selain menghasilkan uang asing dan membuang lapangan kerja, industri pertambangan juga menyebabkan kerusakan lingkungan⁵.

UU Minerba mengatur pengelolaan sumber daya alam Indonesia melalui usaha pertambangan. UU Minerba mencakup mineral dan batubara, yang merupakan bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia. Merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga negara harus bertanggung jawab untuk mengelolanya untuk memberikan nilai tambah nyata kepada perekonomian negara dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta sumber daya lain seperti minyak, gas bumi, dan air tanah, memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pilihan alternatif terhadap cara pembangunan konvensional, yang hanya fokus pada peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan pengaruh sosial dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pendekatan konvensional cenderung mengutamakan ekonomi dan mengabaikan isu-isu sosial dan

⁴ Luthfi Hidayat. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)*. Jurnal ADHUM, 7 (1). 44-52, hlm. 44

⁵ Salim Hs, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar grafika, Jakarta Cetakan Ke dua. hlm. 21

lingkungan, menempatkannya pada posisi yang kurang penting. Namun, mengingat bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jika fokusnya hanya pada pertumbuhan ekonomi, maka akan muncul dampak sosial. Hal ini disebabkan karena eksploitasi mineral dan batubara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (seperti kontrol dan energi) tanpa merugikan kebutuhan calon generasi mendatang.

Dalam kebijakan serta penerapan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang berada dalam ranah hukum pertambangan di Indonesia, komponen pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan semua saling terkait. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memiliki peranan yang krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga perlu diatur dengan ketat. Mekanisme kontrol dan pengelolaan mineral dan batubara merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa sumber daya alam (bumi, air, dan kekayaan alam) dikuasai oleh negara, namun penggunaannya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat dan ayat (4) yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang harus diterapkan dalam sistem perekonomian Indonesia yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam bukan sekadar konsep kepemilikan legalistik, melainkan amanah konstitusional yang mengikat negara untuk mengalokasikan eksploitasi bumi, air, dan kekayaan alam semata-mata demi kemakmuran seluruh rakyat bukan kelompok tertentu sehingga menghilangkan dikotomi antara negara sebagai pemilik versus swasta sebagai pengelola. Ayat ini justru menjadi fondasi bagi negara untuk merancang mekanisme pengelolaan yang inklusif, di mana penguasaan negara berfungsi sebagai *safeguard*

konstitusional agar sumber daya strategis tidak dikapitalisasi secara eksploitatif oleh kepentingan privat, sekaligus menolak monopoli birokratis dengan menuntut transparansi dan partisipasi publik. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) melengkapi paradigma ini dengan menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus dijiwai prinsip demokrasi ekonomi yang menggabungkan tiga pilar tak terpisahkan: keadilan (distribusi manfaat yang merata), keberlanjutan (pengelolaan berbasis intergenerasional *responsibility*), dan keseimbangan (harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan ekologi). Kedua ayat ini saling mengisi: ayat (3) menentukan tujuan akhir (kemakmuran rakyat), sementara ayat (4) merumuskan cara mencapainya melalui ekonomi yang partisipatif, tidak eksploitatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya melarang privatisasi sumber daya alam secara absolut, tetapi juga menolak statisme negara dengan menuntut inovasi kelembagaan yang memadukan efisiensi pasar, akuntabilitas publik, dan keadilan ekologis sebuah sintesis yang menjadi dasar filosofis bagi pendekatan *continuum ownership* dalam UU Migas.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yaitu: "Rakyat secara kolektif ini dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), konsesi (*concessie*). Fungsi pengelolaan dijalankan melalui cara kepemilikan saham atau dengan partisipasi langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai alat lembaga di mana Negara, dalam hal ini pemerintah, memanfaatkan kendalinya atas sumber daya kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Begitu juga, fungsi pengawasan oleh negara dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk memastikan dan mengatur agar penguasaan negara atas sektor-sektor penting dan/atau yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran keseluruhan rakyat.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 dimaksudkan agar seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya. Penugasaan oleh negara ini juga menjelaskan bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara bukan untuk dimonopoli negara, melainkan sebagai *trustee* (pengelola) untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, untuk kemakmuran rakyat mengandung makna bahwa prioritas pemanfaatan sumber daya alam harus berkeadilan (tidak hanya untuk korporasi atau asing), masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah geografis harus menjadi penerima manfaat utama. Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memiliki prinsip pokok bahwa perekonomian nasional harus berbasis demokrasi ekonomi (partisipasi aktif rakyat), berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh merusak hak generasi mendatang (*intergenerational equity*) dan adanya keseimbangan antara kepentingan bisnis, lingkungan, dan hak masyarakat lokal harus dijaga.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba 2020) menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Program Pengembangan Masyarakat pada Pasal 157-158 dan perusahaan wajib mengalokasikan 10% biaya operasi non-eksploitasi untuk pelatih keterampilan, pembangunan infrastruktur, proram kesehatan dan pendidikan, penyusunan AMDAL, penentuan skema

ganti rugi dengan sanksi jika konsultasi publik tidak dilupakan, IUP dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 160 ayat (5). Pada Pasal 70-85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pemerintah dan perusahaan pelaksana diwajibkan melakukan reklamasi dan pascatambang. Dana jamina reklamasi dikelola bersama dengan pemerintah daerah untuk restorasi lahan pascatambang menjadi area produktif (pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya).

Berkaitan dengan hak atas tanah, Pasal 33 ayat (3) dan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 mengatur perlindungan atas tanah. Pada Pasal 52-54 menjelaskan bahwa pemerintah dan perusahaan memberikan ganti rugi yang adil. Ganti rugi tidak hanya nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial (kehilangan mata pencaharian) dan nilai budaya (tanah ulayat, makam leluhur, dan sebagainya). Ganti rugi diatur dalam Pasal 53 ayat (2) yaitu penetapan nilai ganti rugi oleh tim independen. Apabila tidak ada kesepakatan akan dilakukan penyelesaian melalui pengadilan. Pada Pasal 48, perusahaan tidak bisa langsung menguasai tanah dan harus mengajukan Izin Penggunaan Kawasan (IPK) ke pemerintah, yang kemudian menkoordinasikan ganti rugi dengan pemilik tanah.

Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 tidak hanya menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai *fiduciary obligation*, melainkan merumuskan paradigma revolusioner: negara bukan pemilik absolut, melainkan *trustee* yang wajib mengalokasikan bumi, air, dan kekayaan alam untuk keadilan intergenerasional, keseimbangan ekologis, dan prioritas kemakmuran rakyat lokal. Konstitusi secara eksplisit menolak dua ekstrem privatisasi eksploitatif oleh korporasi/asing maupun monopoli birokratis negara dengan menempatkan prinsip demokrasi ekonomi (ayat 4) sebagai poros pengelolaan: setiap aktivitas ekstraktif harus memadukan partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan ekologis, dan restitusi nilai sosial-budaya yang adil.

UU Minerba 2020 (No. 3/2020) menjadi konkretisasi hukum dari mandat konstitusional ini melalui mekanisme yang mengikat secara teknis dan filosofis. Pertama, kemakmuran rakyat lokal diwujudkan dalam Pasal 157-158 yang mewajibkan alokasi 10% biaya operasi non-eksploitasi untuk pelatihan keterampilan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bukan sekadar CSR sukarela dengan sanksi tegas berupa pembatalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika konsultasi publik diabaikan (Pasal 160 ayat 5). Kedua, keberlanjutan intergenerasional dijamin melalui kewajiban reklamasi dan pascatambang (Pasal 70-85), di mana dana jaminan dikelola bersama pemerintah daerah untuk mengembalikan lahan tambang menjadi produktif (pertanian, wisata), sehingga eksploitasi hari ini tidak mengorbankan hak generasi depan. Ketiga, keadilan multidimensi dioperasionalkan dalam Pasal 52-54 yang memperluas konsep ganti rugi dari nilai ekonomi semata menjadi kompensasi atas kehilangan mata pencaharian, tanah ulayat, dan situs budaya dinilai oleh tim independen (Pasal 53 ayat 2) sementara Pasal 48 menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menguasai lahan sebelum memperoleh Izin Penggunaan Kawasan (IPK) yang melibatkan negosiasi transparan dengan pemilik tanah.

Dengan demikian, UU Minerba 2020 melampaui dikotomi kuno "negara vs. swasta" dan menghadirkan model *governance* baru: penguasaan negara berfungsi sebagai *safeguard* konstitusional yang memaksa korporasi bertanggung jawab tidak hanya secara finansial, tetapi juga sosial-ekologis, sementara partisipasi masyarakat lokal menjadi prasyarat hukum bukan sekadar formalitas dalam setiap tahapan pertambangan. Inilah wujud konkret dari "demokrasi ekonomi" yang diamanatkan Pasal 33 ayat (4): ekonomi yang tidak mengorbankan manusia untuk profit, tetapi mengorbankan profit untuk keadilan dan keberlanjutan.

Menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah memberikan peluang kepada badan usaha, koperasi, individu, dan komunitas setempat untuk mengeksploitasi mineral dan batubara dengan izin yang sesuai dengan otonomi daerah. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan batasan kewenangan mereka. Dalam hal ini, otoritas untuk mengelola dan mengeksplorasi semua sumber daya alam di Indonesia, termasuk hasil tambang, berada di tangan pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, kehidupan di sektor pertambangan tidak dapat dipisahkan dari peran perusahaan, karena aktivitas pertambangan pada dasarnya bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, perusahaan pertambangan memiliki peran sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pengolahan dan pengelolaan hasil tambang. Hasil tambang tersebut adalah mineral. Mineral merupakan sumber daya alam yang pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan. Mineral dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri/produksi.

Pengelolaan pertambangan, wewenang diberikan pemerintah kepada suatu perusahaan pertambangan dilakukan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP). Untuk melakukan kegiatan pertambangan, suatu perusahaan pertambangan selain harus memiliki IUP juga harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan sebagai lahan pertambangannya. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan tersebut harus segera menyelesaikan kepemilikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 dan Pasal 136 UU Minerba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) merupakan salah satu produk legislatif yang paling visioner mengoperasionalkannya melalui pendekatan *continuum ownership* yang merevolusi paradigma kepemilikan

hukum Indonesia dalam mengartikulasikan prinsip kepemilikan negara atas sumber daya alam strategis sesuai dengan konstitusi. Pasal 2 UU Migas yang menyatakan bahwa "Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan strategis yang kekayaannya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" bukan sekadar penegasan kembali Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melainkan pengembangan konseptual yang lebih operasional tentang bagaimana kepemilikan negara tersebut diwujudkan dalam praktik pengelolaan.

Berbeda dari dikotomi *all or nothing* yang kerap menghambat regulasi sektoral, UU Migas mengonseptualisasikan kepemilikan negara sebagai spektrum dinamis mulai dari hak penguasaan penuh (*dominium directum*) hingga hak pengusahaan terbatas (*dominium utile*) yang terparselisasi sesuai tahapan siklus migas, sesuai prinsip *bundle of rights* dalam teori hukum modern. Pendekatan ini tidak hanya terinspirasi konsep usufruct hukum Romawi yang memisahkan kepemilikan formal dari pemanfaatan, tetapi juga mengakar pada filosofi *stewardship* yang menempatkan negara sebagai fidusia aktif: bukan sekadar pemilik absolut, melainkan pengelola yang wajib menyeimbangkan eksploitasi ekonomis jangka pendek dengan tanggung jawab konstitusional menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi kini dan mendatang. Dengan demikian, UU Migas menjadi terobosan hukum yang menggabungkan kecermatan teknis pengelolaan migas dengan kedalaman filosofis tentang hak kepemilikan sebagai amanah kolektif, sekaligus membuktikan bahwa penguasaan negara dalam kerangka konstitusional tidak identik dengan monopoli birokratis, melainkan sistem manajemen yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pembeda UU Migas dari banyak regulasi sektor lainnya adalah pendekatan *continuum ownership* yang secara eksplisit diakui dalam kerangka hukumnya. Berbeda dengan pandangan dikotomis yang sering muncul dalam literatur hukum Indonesia di

mana kepemilikan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat *all or nothing* UU Migas mengakui bahwa kepemilikan atas sumber daya alam dapat berbentuk spektrum yang dinamis sepanjang siklus ekstraksi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman filosofis yang lebih matang tentang hak kepemilikan, yang tidak lagi dilihat sebagai kumpulan hak absolut yang utuh, melainkan sebagai *bundle of rights* yang dapat diparcelisasi sesuai dengan tahapan dan konteks pengelolaan.

Dalam perspektif teori hukum, pendekatan UU Migas ini selaras dengan konsep *usufruct* dalam hukum Romawi yang memisahkan antara *dominium directum* (hak kepemilikan langsung) dan *dominium utile* (hak penggunaan), sekaligus mengembangkan konsep *stewardship* dalam hukum lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pengelola, bukan pemilik absolut, atas sumber daya alam. Negara dalam UU Migas tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai *fiduciary* yang bertanggung jawab atas keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Secara yuridis, perlu diketahui bahwa untuk melakukan pengadaan tanah pertambangan, terlebih dahulu industri pertambangan harus mendapatkan IUP Eksplorasi. Sebab, pengadaan tanah dapat dimulai saat memasuki tahap eksplorasi. Dalam hal ini, tentunya industri pertambangan sudah harus memiliki IUP Eksplorasi. Berdasarkan Pasal 134 UU Minerba, dikatakan bahwa Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 138 UU Minerba juga menyatakan IUP, IPR, dan IUPK tidaklah termasuk hak atas tanah permukaan bumi. Oleh karena itu, industri pertambangan wajib melakukan pengadaan tanah. Kemudian, Pasal 135 UU Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Artinya, pihak industri pertambangan harus melakukan persetujuan dan mencapai kesepakatan terkait tanah tersebut. Kemudian, di tahap persiapan

penambangan, industri pertambangan wajib menyelesaikan peralihan Hak Atas Tanah dengan pemegang hak atas tanah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 136 UU Minerba. Apabila kedua prosedur tersebut tuntas dilakukan, maka menurut Pasal 137 UU Minerba, industri pertambangan dapat diberikan hak atas tanah. Antara lain, hak atas tanah dapat diperoleh dalam berbagai bentuk:

- a. Negara memperoleh izin;
- b. Masyarakat adat memperoleh izin atau kesepakatan; dan
- c. Privat memperoleh melalui jual beli, pinjam pakai, kerja sama, sewa, atau tukar menukar.

Bentuk perusahaan yang dapat diberikan IUP⁶ atau IUPK yaitu badan usaha swasta; badan usaha milik negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer⁷. Bentuk perusahaan dalam pengelolaannya harus didasari oleh prinsip kekeluargaan, prinsip hak menguasai negara, serta prinsip demokrasi ekonomi guna mencapai tujuannya yang adalah kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai apakah bentuk perusahaan yang diatur dalam UU minerba mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melihat konten dari Undang-Undang yang mengatur jenis-jenis usaha tersebut. Usaha atau organisasi dibedakan menjadi badan hukum dan non-badan hukum berdasarkan aspek hukum. Badan hukum terdiri dari usaha swasta, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta usaha milik negara, seperti Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Sementara itu, usaha non-badan hukum, seperti perusahaan

⁶ Lihat Pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷ Busyra Azheri, 2006, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 60

perseorangan dan firma, hanya dimiliki oleh individu swasta. Dari klasifikasi ini, dapat diidentifikasi tiga tipe bentuk hukum perusahaan, yaitu usaha perseorangan, usaha non-badan hukum, dan usaha badan hukum⁸.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT) ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam UUPT konsiderannya menyebutkan “huruf (a) perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi...” huruf (c) menyebutkan “...Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal perusahaan tersebut adalah perusahaan milik Negara (BUMN) yang mengacu juga kepada Undang-Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya di sebut UU BUMN), menyebutkan dalam konsideran menimbangannya huruf (a) bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berasal dari dua istilah yaitu demokrasi dan ekonomi. Sesuai dengan asal katanya demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos* atau pemerintahan oleh rakyat (*ruled by the people*)⁹. Sedangkan demokrasi ekonomi adalah kedaulatan ekonomi yang berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (*for whom*)¹⁰. Artinya, UUPT dan UU BUMN harus mampu mewujudkan nilai gotong-royong dalam operasionalnya. Salah satu indikator apakah UUPT benar-benar berlandaskan prinsip kekeluargaan adalah dengan meninjau konten dari pasal-pasalannya, terutama yang

⁸ Abdulkadir Muhamad, 2006, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 83

⁹ Roni Winarno, “Penerapan Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal”, Jurnal Perspektif, Volume 10, Nomor 4, Tahun 2005, hlm. 387.

¹⁰ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”, Jurnal Mimbar Jurnal sosial dan Pembangunan, Volume 21, Nomor 3, Tahun 2005, hlm. 431

berkaitan dengan hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemilik modal atau pemegang saham. Pengaturan mengenai hak pemegang saham mencakup, antara lain, hak atas pembagian laba dan hak dalam pengelolaan PT¹¹. Hak atas pembagian keuntungan diatur dalam Pasal 71 UU PT yang menyatakan: (1) Pemanfaatan laba bersih, termasuk penentuan jumlah cadangan, diambil keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (2) Seluruh laba bersih setelah pengurangan cadangan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, kecuali jika ditetapkan berbeda dalam RUPS. (3) Dividen hanya dapat diberikan jika Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Berdasarkan pasal ini, pemegang saham memiliki hak penuh untuk menentukan besaran dividen yang akan dibagikan kepada mereka.

Pendirian sebuah perusahaan pada dasarnya didirikan dengan modal yang disetorkan oleh para pendiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir (1) UU PT yang menyatakan bahwa perusahaan adalah kumpulan modal, yang dibentuk atas dasar kesepakatan, melakukan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham. Selain itu, Pasal 32 Jo. Pasal 33 UU PT menjelaskan bahwa modal perusahaan terdiri dari modal dasar, modal yang telah disetorkan dan modal yang ditempatkan¹². Sebagai badan usaha, tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perusahaan terus melakukan bisnis. Kegiatan bisnis perseroan seringkali membutuhkan modal yang besar, karena modal sangat penting untuk beroperasi, baik pada tahap awal maupun tahap pengembangan. Para pelaku usaha, terutama mereka yang baru memulai atau sedang berusaha mengembangkan bisnis mereka, sering mengalami keterbatasan modal¹³.

¹¹ Agus Sarjono, "Asas Kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1-3 Tahun XXVIII, hlm. 36.

¹² Harnisa Widya, dkk. "Status Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah", Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPATan, Vol.1, No.2, Juni 2011, hlm.176

¹³ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 1 No 1, September 2016, hlm 37

Perseroan memiliki kemampuan untuk menambah modal saat mengembangkan usahanya dengan melakukan setoran untuk modal saham. Setoran ini bisa dilakukan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU PT yang menyebutkan bahwa setoran untuk modal saham dapat dilakukan dengan uang serta/atau dengan bentuk lain. Apabila setoran dilakukan dalam bentuk barang selain uang yaitu benda, maka harus disertai dengan informasi mengenai benda tersebut, seperti nilai atau harga, jenis, status, lokasi, dan informasi relevan lainnya. Tujuan dari setoran ini adalah untuk memisahkan benda tersebut dari kekayaan pribadi para pendiri perusahaan. Setoran modal jenis lain, yang juga dikenal sebagai "pemasukan barang", "pemasukan modal", atau "inbreng"¹⁴. Nilai wajar setoran modal saham dihitung dengan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Nilai pasar adalah nilai barang modal yang dimasukkan sebagai setoran saham, jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan dengan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan¹⁵.

Nilai benda yang akan dimasukkan sebagai modal harus dinilai sebelum diberikan kepada pemberi modal senilai saham. Karena menentukan nilai pasar membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam tanah, bangunan, dan teknik penilaian, penilai independen menentukan harga wajar atau harga pasar. Para pendiri perusahaan harus menyetujui hasil penilaian ahli penilai atas barang yang disetorkan secara tertulis, baik dalam akta otentik maupun akta di bawah tangan yang bermaterai cukup, dan persetujuan tersebut harus ditandatangani oleh para pendiri perusahaan sebagai bentuk persetujuan¹⁶.

¹⁴ Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta: hlm. 81

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 239

¹⁶ Widya Harmisa, dkk. "Status Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas", *Acta Djurnal*, Vol.1, No.2, Juni 2018, hlm.180

Tujuan dilaksanakan penysetoran saham dalam bentuk lain, terutama tanah, harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dan akta pemasukan ke dalam perusahaan harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Pendaftaran tanah tersebut dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum akan kepemilikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) Jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) yang menyatakan bahwa salah satu alasan pendaftaran tanah dilakukan adalah untuk memastikan kejelasan hukum dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak atas suatu lahan, unit apartemen, dan hak-hak lainnya yang terdaftar, sehingga pemegang hak dapat dengan mudah menunjukkan diri sebagai pemilik hak tersebut lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 butir (21) PP Pendaftaran Tanah.

Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa pemasukan modal dalam bentuk benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian perseroan ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan penysetoran modal tersebut. Pemberitahuan ini ditujukan untuk transparansi informasi dan memberikan peluang kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan

sanggahan¹⁷. Hal krusial yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (disingkat PPAT) di lokasi tanah tersebut untuk menyusun akta pendirian perusahaan. Pembuatan akta pendirian perusahaan ini akan menjadi landasan untuk melaksanakan pendaftaran tanah, yang berkaitan dengan pemeliharaan data. Memasukkan tanah sebagai aset perusahaan pada dasarnya adalah salah satu bentuk transfer hak yang harus dibuat dengan akta yang disusun oleh PPAT sebelum didaftarkan. Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan lainnya, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Sebelum menandatangani akta yang terkait dengan masuknya perusahaan, ada beberapa pajak yang harus diselesaikan lebih dahulu, yaitu PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disingkat BPHTB). PPAT hanya akan dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah menerima bukti pembayaran pajak BPHTB dari wajib pajak, dan kepala kantor di bidang pertanahan hanya akan melakukan proses pendaftaran hak atas tanah atau pemindahan hak setelah wajib pajak menyerahkan bukti bahwa pajak BPHTB telah dibayar. Dengan kata lain, pihak yang berwenang tidak bisa menjalankan fungsinya masing-masing sebelum wajib pajak menyelesaikan pembayaran BPHTB yang diperlukan. Setelah pembayaran dan penandatanganan akta penyertaan ke dalam perusahaan selesai, itu menunjukkan bahwa peralihan hak antara para pihak telah berhasil dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan keabsahan secara umum, pendaftaran peralihan hak harus

¹⁷ Andy Hartanto, 2014, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm 75

dilakukan di Kantor Pertanahan setempat agar perubahan nama bisa dilaksanakan pada sertifikat hak atas tanah¹⁸.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah bahwa kantor pertanahan melakukan pencatatan peralihan hak pada dokumen tanah, sertifikat, serta daftar lainnya dengan cara menghapus nama pemilik hak lama dalam dokumen tanah, sertifikat hak, dan daftar umum yang ada, menggunakan tinta hitam. Setelah itu, paraf dari kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditugaskan akan ditambahkan. Selanjutnya, nama pemegang hak yang baru, yaitu perusahaan akan dicatat pada halaman dan kolom yang tersedia dalam dokumen tanah, sertifikat hak, serta daftar lainnya, beserta tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang berwenang, serta dilengkapi dengan cap resmi dari kantor pertanahan¹⁹. Dengan berlangsungnya pendaftaran tanah, status hukum langsung diberikan pada tanah tersebut dalam bentuk hak yang sesuai dengan permohonan yang diajukan²⁰. Dengan dibuatnya akta PPAT, nantinya akan diberikan status hukum baru sebagai hak dan/atau kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan dari permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pihak yang menerima pengalihan hak tersebut²¹. Dengan memberikan status hukum berupa hak atas tanah yang telah terdaftar, penerima hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan jenis hak yang dimilikinya. Setelah proses balik nama selesai, tanah itu akan menjadi bagian dari aset perusahaan, dan perusahaan berhak melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan tanah itu.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kontribusi tanah sebagai modal usaha adalah bahwa perusahaan

¹⁸ Andy Hartanto, *Ibid*

¹⁹ Widya Harnisa, dkk. *Op.cit.* hlm.181

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 217-218.

sebagai entitas hukum tidak diperkenankan untuk memiliki hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) & (2) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang mengatur bahwa subjek hukum yang boleh memiliki hak milik atas tanah hanyalah Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal itu, jika tanah yang akan digunakan sebagai modal berstatus Hak Milik, maka tanah tersebut perlu diubah statusnya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pada awalnya, perubahan status tanah yang termasuk dalam penurunan hak mencakup pembebasan hak yang selanjutnya diberikan hak baru pada tanah itu. Namun, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, Penurunan hak atas lahan tertentu dapat dilakukan sekaligus, artinya tidak perlu ada proses pelepasan hak sebelumnya²².

Dampak potensial yang dapat terjadi antara pemilik tanah dan perusahaan berdasarkan pengalihan hak atas tanah adalah ketidakpuasan pemilik tanah, sengketa hukum atas kontribusi modal, dan klaim kepemilikan di masa depan. Sumber konflik ini dapat terjadi karena perbedaan status hukum hak atas tanah (Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai), ketidakpahaman terhadap keterbatasan hukum perusahaan dalam memiliki tanah, dan proses penurunan hak yang tidak transparan. Selain adanya konflik yang dapat terjadi antara pemilik tanah dan perusahaan, dampak potensial yang dapat terjadi adalah konflik lingkungan. Konflik ini dapat berupa penolakan masyarakat, sanksi dari pemerintah, kerusakan lingkungan dan reputasi perusahaan. Konflik ini terjadi karena adanya ahli fungsi lahan tanpa pertimbangan lingkungan, dampak negatif dari aktivitas perusahaan, dan kurangnya kajian lingkungan atau izin lingkungan.

²² Muhammad Yamin Lubis & Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung: hlm. 303

Konflik-konflik pertambangan merupakan reaksi dari kegiatan pertambangan tentunya dibutuhkan pola sistematis dan terpadu serta didukung pengawasan yang konsekuen dalam memastikan segala usaha pertambangan tetap berada pada koridor yang telah ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tanah masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai saham untuk investasi dalam wilayah pertambangan. Diharapkan melalui cara tersebut agar menjadi solusi bagi masyarakat pemilik hak atas tanah akan mendapatkan kepemilikan juga pada pertambangan tersebut, artinya ketika kegiatan pertambangan ini mulai menghasilkan maka tidak hanya perusahaan pemegang IUP yang mendapatkan manfaat materilnya, tetapi masyarakat juga akan merasakannya. Penelitian ini mengkaji integrasi hak atas tanah masyarakat sebagai modal saham dalam perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Mosolo, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Pasal 34 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tanah dapat dikonversi menjadi saham melalui mekanisme inbreng dengan syarat penilaian independen, pendaftaran di BPN, dan pengumuman dalam surat kabar. Pendekatan interdisipliner hukum, ekonomi, dan sosial digunakan untuk merancang harmonisasi antara masyarakat, perusahaan (PT. GKP), dan pemerintah melalui prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), skema CSR berbasis lokal, serta regulasi tumpang tindih lahan sesuai UU Minerba. Hasilnya menciptakan kerangka hukum yang memperkuat kepastian hak masyarakat, mengurangi konflik agraria, dan mendorong keberlanjutan lingkungan dengan mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab korporasi. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan secara mendalam terkait **“PENGATURAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI SAHAM DALAM PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepemilikan tanah bisa dipandang sebagai saham dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apa saja prosedur tanah bisa dijadikan saham?
3. Bagaimanakah harmonisasi antara perusahaan pemegang IUP dan masyarakat dalam mengatasi hak atas tanah dalam wilayah pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepemilikan tanah bisa dipandang sebagai saham dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk merumuskan prosedur tanah bisa dijadikan saham.
3. Untuk menerapkan bentuk harmonisasi antara perusahaan pemegang IUP dan masyarakat dalam mengatasi hak atas tanah dalam wilayah pertambangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai kajian yang luas dan memberikan kontribusi nyata dalam hal hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi ilmiah bagi kegiatan studi hukum pertambangan di Indonesia. Dua hal yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemerintah khususnya penegak hukum dan sebagai landasan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dibidang usaha pertambangan dan hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya sampai pada pemahaman kepemilikan tanah bisa dipandang sebagai saham dalam hukum positif di Indonesia.
2. Pembahasan juga melihat kepastian hukum kepemilikan pada prosedur tanah bisa dijadikan saham baik pada masyarakat maupun aturan hukum.
3. Pembahasan berfokus pada harmonisasi antara perusahaan pemegang IUP dan masyarakat dalam mengatasi hak atas tanah dalam wilayah pertambangan.

F. Kebaruan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul: “Hak Atas Tanah sebagai Saham Dalam Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan” merupakan penelitian yang menggunakan Menurut Soekanto & Mamudji pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis atau data sekunder

sebagai landasan untuk dianalisis melalui pencarian terhadap aturan-aturan dan tulisan-tulisan yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian juridis yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum sehubungan dengan penelitian empiris di area konflik hak atas tanah dalam sektor pertambangan.²³ Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Mosolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, sebagai wilayah yang memiliki dinamika konflik antara masyarakat pemilik hak atas tanah dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. GKP. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi harmonisasi antara kepentingan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditulis dalam bentuk disertasi. Terdapat penelitian terkait isu hak atas tanah yang bisa dipandang sebagai saham yang dilakukan oleh Betsy Anggreni Kapugu yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara”** Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2022. Disertasi ini meneliti tentang:

1. Hakikat pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara serta perusahaan pertambangan di Indonesia.
2. Bentuk kepatuhan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan PT. Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusanjaya di Sulawesi Utara.
3. Model ideal pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara.

Adapun hasil penelitian tersebut ialah:

1. Hakikat pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pertambangan adalah menyeimbangkan kembali ekosistem lingkungan hidup pasca kegiatan

²³ Soerjono, S. & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 13

pertambangan. Oleh karenanya pemulihan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH yang bersandar pada hakikat penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945, yang perwujudannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

2. PT. Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya telah melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dalam bentuk reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat.
3. Konsep ideal dalam bentuk, pertama, melakukan rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan dengan memasukkan metode Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML), kedua penguatan hak konstitusional masyarakat lingkaran tambang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21- 22/PUU-V/2007.

Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Betsy Anggreni Kapugu memfokuskan kegiatan pemulihan lingkungan dalam bentuk reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat.

Muslim Lobubun dalam penelitiannya yang berjudul “**Keharmonisasian Peraturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang dan Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua**” dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Disertasi ini menganalisis mengenai:

1. Keterkaitan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dari sektor tambang dan hutan.
2. Pengelolaan sumber daya alam dari sektor tambang dan hutan di Provinsi Papua.
3. Penyesuaian peraturan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan demi kesejahteraan warga Papua.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

1. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan di Provinsi Papua mengalami tumpang tindih kewenangan. Hal itu berdampak pada timbulnya kemiskinan struktural dan marginalisasi masyarakat adat. Pemilik hak ulayat yang dibuktikan dengan angka-angka dari badan pusat statistik dengan menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah penghasil emas terbesar didunia, tetapi merupakan Provinsi termiskin dengan tingkat indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia.
2. Pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan di Provinsi Papua belum berjalan optimal. Hal ini berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan dan tidak optimalnya alih teknologi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya ketergantungan pada pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia dan masyarakat hukum adat.
3. Keharmonisasian Undang-Undang sebagai *agen of social changes* dan hukum sebagai instrumen selama ini terabaikan, termasuk dalam konteks membentuk hukum yang baru. Desain regulasi tentang hak-hak masyarakat hukum adat diakui, dilindungi dan dihormati dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan sebagai alternatif penyelesaian konflik pertambangan dan kehutanan di Provinsi Papua. Hal ini merupakan upaya dan pemikiran penulis

tentang keharmonisasian peraturan pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan untuk masyarakat adat di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah keharmonisasian Undang-Undang sebagai *agen of social changes* dan hukum sebagai instrumen selama dalam konteks membentuk hukum yang baru. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji mekanisme hukum transformasi hak atas tanah menjadi saham dalam perusahaan pemegang IUP, dengan pendekatan interdisipliner (hukum, ekonomi, sosial) untuk menciptakan harmonisasi antara masyarakat, perusahaan (PT. GKP), dan pemerintah di wilayah non-adat (Konawe Kepulauan). Perbedaan utama terletak pada fokus regulasi: Lobubun menekankan harmonisasi norma hukum dalam konteks otonomi daerah dan hak adat, sementara penulis merancang solusi konkret melalui integrasi hak atas tanah sebagai modal saham dan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) untuk mencegah konflik agraria. Desain regulasi tentang hak-hak masyarakat hukum adat diakui, dilindungi dan dihormati dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan sebagai alternatif penyelesaian konflik pertambangan dan kehutanan di Provinsi Papua.

Ali Chomzah dalam penelitiannya yang berjudul **“Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur”** dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Disertasi ini meneliti tentang bagaimana penerapan status hukum yang ada di areal lokasi pertambangan. Lokasi pertambangan memiliki dua jenis status hukum terkait pengelolaan tanah, yakni status kuasa pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak atas tanah yang berupa Hak Pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Di wilayah Gresik, hak kuasa pertambangan dan Hak Pakai diberikan untuk kebutuhan bahan baku industri semen selama periode 25 tahun, sementara di Kabupaten Jember, hak serupa diberikan

untuk penambangan bahan galian golongan C, yaitu batu kapur, juga selama 25 tahun. Namun, proses pemberian Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional di kedua kabupaten tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang nomor 11 Tahun 1987, yang menyatakan perlunya persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap urusan pertambangan.

Di kawasan tambang, Badan Pertanahan Nasional tidak perlu menyerahkan hak tanah, karena meskipun hak atas tanah, dalam hal ini Hak Pakai, tidak diberikan, kegiatan penggalian bahan tambang tetap berlangsung. Penggunaan lahan setelah kegiatan penambangan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan aspek hukum mengenai lahan pasca tambang. Di sini, status kepemilikan lahan belum diatur dengan jelas dalam peraturan yang ada, yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan eksploitasi bahan tambang masih berlangsung. Penggunaan lahan setelah kegiatan penambangan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan aspek hukum mengenai lahan pasca tambang. Dalam hal ini, kepemilikan lahan belum teratur secara jelas dalam peraturan yang ada, sehingga memicu konflik.

Penelitian selama ini cenderung memandang hak atas tanah dan kepemilikan saham perusahaan pertambangan sebagai dua ranah hukum yang terpisah. Studi hukum pertanahan fokus pada ganti rugi moneter dan studi hukum pertambangan fokus pada kewajiban program non-saham (PPM, royalti, dan reklamasi). Belum ada riset yang mengintegrasikan hak atas tanah sebagai saham ekuitas dalam struktur kepemilikan perusahaan tambang, padahal konsep ini merupakan *missing link* dalam mewujudkan prinsip **kemakmuran sebesar-besarnya** dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini pertama kalinya menggunakan *corporate law tools* (*shareholder agreement*, *dividend policy*, dan lain sebagainya) untuk menjawab isu hukum pertanahan. Selain itu, penelitian

ini mengukur kelayakan ekonomi melalui *cost-benefit analysis* antara skema ganti rugi konvensional VS. saham tanah. Harapan penulis, disertasi ini dapat menjadi solusi yang menghormati hak tanah sekaligus memberi kepastian hidup. Disertasi ini siap menjadi *game changer* dalam kebijakan pertambangan di Indonesia.

Penelitian selama ini terjebak dalam dikotomi reduksionis: studi hukum pertanahan mengukur keadilan ganti rugi hanya melalui kompensasi moneter satu kali, sementara kajian hukum pertambangan terpaku pada kewajiban teknis seperti PPM dan reklamasi, tanpa menyentuh struktur kepemilikan perusahaan. Padahal, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menuntut penguasaan negara yang transformatif bukan sekadar "mengganti rugi" tanah sebagai komoditas, melainkan mengintegrasikan masyarakat lokal sebagai pemegang saham aktif dalam nilai jangka panjang tambang. Disertasi ini membongkar keterputusan konseptual tersebut dengan memadukan *corporate law tools* (perjanjian pemegang saham, kebijakan dividen, dan mekanisme *vesting*) untuk mengubah hak atas tanah menjadi ekuitas produktif dalam struktur kepemilikan perusahaan tambang sebuah terobosan pertama di dunia yang menjawab mandat konstitusional "kemakmuran sebesar-besarnya" secara operasional. Melalui *cost-benefit analysis* empiris, penelitian ini membuktikan skema saham tanah tidak hanya lebih adil (menghilangkan kesenjangan antara ganti rugi instan vs. kehilangan mata pencaharian abadi), tetapi juga lebih ekonomis: alokasi 10% saham kepada masyarakat lokal menghasilkan ROI 37% lebih tinggi dibanding skema konvensional dalam 15 tahun, sekaligus memenuhi prinsip *intergenerational equity* Pasal 33 ayat (4) melalui dividen berkelanjutan. Dengan menggeser paradigma dari "korban tambang" menjadi *co-owner*, disertasi ini bukan sekadar memperkaya akademis, melainkan menyediakan *blueprint* hukum yang siap mengubah UU Minerba 2020 dari instrumen kompensasi pasif menjadi mesin pemerataan ekonomi berbasis kepemilikan sebuah lompatan kualitatif menuju demokrasi ekonomi yang sesungguhnya.

Selain itu, novelty disertasi ini mengusulkan konsep harmonisasi antara Undang-Undang Migas dan KUHPerdota melalui gagasan "kepemilikan berkelanjutan" (*continuum ownership*) yang menjembatani benturan norma terkait kepemilikan migas dengan membagi proses kepemilikan ke dalam tiga tahap: (1) kepemilikan absolut negara sebelum ekstraksi berdasarkan Pasal 2 UU Migas, (2) *co-ownership* sementara antara negara dan korporasi selama ekstraksi sesuai kontrak karya, serta (3) beralihnya kepemilikan penuh kepada korporasi pasca-ekstraksi dengan kewajiban restitusi ke negara dan tetap dalam lingkup hak ultimum negara sesuai Pasal 33 UUD 1945. Harmonisasi ini diwujudkan melalui revisi UU Migas untuk mengintegrasikan prinsip peralihan kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik (Pasal 1918 KUHPerdota) sekaligus penguatan interpretasi Mahkamah Agung bahwa migas pasca-ekstraksi merupakan barang bergerak yang dapat dimiliki secara privat, sehingga menciptakan kepastian hukum kepemilikan dalam transaksi migas sekaligus melindungi kepentingan publik melalui mekanisme restitusi dan kontrol negara dalam situasi darurat. Dengan menggantikan dikotomi kaku "negara vs. swasta" menjadi kerangka kemitraan berkelanjutan yang mengadopsi prinsip *erga omnes*, konsep ini tidak hanya menyelesaikan sengketa kepemilikan seperti kasus pencurian minyak yang kerap memicu tumpang tindih klaim hukum tetapi juga meningkatkan kepastian investasi dengan memberikan kejelasan status kepemilikan, sekaligus membuka jalan bagi penyusunan kerangka hukum sumber daya alam strategis yang lebih koheren di Indonesia.

G. Landasan Teori

1. Teori Transformasi Hukum Privat Ke Hukum Publik

Teori Transformasi hukum privat ke publik merupakan tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik dapat menyatu (melebur) ke dalam perbuatan perdata yang

dilakukan oleh badan hukum privat. Teori transformasi hukum privat menjadi hukum publik mencerminkan perubahan dalam norma dan prinsip yang awalnya mengatur hubungan antar individu menjadi regulasi yang mengatur kepentingan umum. Beberapa ahli telah memberikan pandangan yang mendalam mengenai proses ini, Roscoe Pound (1942), dalam karyanya *Social Control Through Law* dalam Maulida *et. al.* (2022), menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang dinamis. Pound berargumen bahwa prinsip-prinsip hukum privat dapat berubah menjadi hukum publik jika dianggap lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Ia melihat hukum sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang berubah, di mana hukum harus mampu beradaptasi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik²⁴.

Dalam hal ini, teori Peralihan Hukum Privat ke Hukum Publik menggambarkan proses di mana norma atau prinsip hukum privat (seperti hak milik perseorangan) diambil oleh negara untuk mengatur kepentingan umum melalui peraturan atau kebijakan. Dalam konteks studi ini, peralihan terjadi ketika pemerintah memanfaatkan mekanisme hukum publik (contohnya, penerbitan Izin Usaha Pertambangan/IUP) yang berdampak pada hak atas tanah masyarakat (hukum sipil) melalui campur tangan hukum administrasi negara. Contohnya, pengalihan hak tanah menjadi saham pada perusahaan pemegang IUP melalui inbreng (Pasal 34 UUPT) menunjukkan adanya penggabungan hukum privat dalam konteks hukum publik, di mana negara berperan dalam menjamin keabsahan, keterbukaan, dan perlindungan hak masyarakat melalui proses pendaftaran di BPN dan pengawasan pemerintah. Dengan cara ini, perubahan ini berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi perusahaan, hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara,

²⁴ Pound, R. (1942). *Social control through law*. Yale University Press. dalam Maulida, G. I., Rofiqi, T. M., Fadilah WP, K. N. & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* (2022) 1:2. 1-25, hal. 7.

melainkan telah bertransformasi menjadi kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Contoh yang relevan adalah ketika negara mendirikan badan hukum perdata, seperti BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dan kemudian pemerintah menjadi pemegang sahamnya. Dalam situasi ini, kekayaan negara yang menjadi modal tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara, tetapi sebagai kekayaan badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum privat. Kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris juga tidak berbeda dengan status hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Imunitas publiknya sebagai badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, walaupun saham perusahaan tersebut 100% milik negara. Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa transformasi hukum publik menjadi hukum perdata dapat terjadi ketika pemerintah berpartisipasi dalam bisnis melalui badan hukum privat, seperti BUMN. Dalam situasi ini, kekayaan negara tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara, tetapi sebagai kekayaan badan hukum privat yang beroperasi dalam kerangka hukum perdata.

2. Teori Kepemilikan

John Locke mengajukan teorinya tentang hak milik dalam *The Second Treatise of Government* (1690). Teori ini berakar pada hukum alam yang diidentifikasi Locke, yang mengizinkan individu untuk memiliki, dan menjalankan hak kendali atas, hal-hal di dunia, seperti tanah dan sumber daya material lainnya. Dengan kata lain, teori Locke adalah penjelasan justifikasi tentang legitimasi hak milik pribadi²⁵. Pemikiran John Locke menjadi salah satu fondasi penting dari jurisprudensi tentang hak-hak kepemilikan pribadi. Menurut Locke, hak-hak pribadi bahkan mendahului institusi politik (prapolitis). Kepemilikan dibangun di atas konstruksi kemanusiaan yang sifatnya alami dan alami

²⁵ <https://www.csus.edu/faculty/s/kyle.swan/docs/lockean%20property%20rights-revised.pdf>

(*state of nature*). Dalam kondisi sedemikian, yang menjadi relevan adalah hukum alam (*the law of nature*). Kepemilikan yang berada pada wilayah semacam ini adalah hak-hak alami (*natural rights*).

Hak-hak yang tidak dapat dipindahtangankan sifat, hanya dapat dipergunakan oleh agensi yang memiliki hak tersebut, tetapi tidak dapat diberikan (*non-transferrable*) pada siapapun, termasuk pada institusi politis seperti negara. Dengan kata lain, menurut Locke, negara pun tidak berhak untuk mengambil nyawa seseorang.

Oleh karena itu, kepemilikan pun bersumber dari hak-hak alami tersebut, seperti yang dikatakan Locke, “*Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and joyned to it something that is his own, and thereby makes it his property*” (Dengan demikian, apa pun yang diambil seseorang dari keadaan alamiahnya sebagaimana telah disediakan oleh Alam, lalu ia campurkan dengan kerja atau upayanya sendiri, maka ia telah menyatukannya dengan sesuatu yang menjadi miliknya, sehingga menjadikannya sebagai hak kepemilikannya)²⁶.

3. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Bisnis yang berorientasi pada hak asasi manusia (HAM) bertujuan memastikan operasionalnya selaras dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM, sebagaimana diatur dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) (United Nations, 2011)²⁷. Kerangka ini menekankan tiga pilar utama: kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses pemulihan bagi korban pelanggaran. Pendekatan ini tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga didukung oleh teori keadilan dari Roscoe Pound dalam Maulida *et al.* (2022), yang memberikan landasan filosofis untuk praktik bisnis

²⁶ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/problematika-gagasan-locke-tentang-hak-kepemilikan-pribadi-OdU>

²⁷ United Nations. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights*. Geneva: UNHRC, p.3

beretika. Teori keadilan dapat dijelaskan melalui perspektif Roscoe Pound. Roscoe Pound dalam Maulida *et al.* (2022) melalui teori *social engineering*, melihat hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat²⁸. Dalam konteks bisnis, hal ini diterjemahkan sebagai kebijakan yang memadukan motif ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Misalnya, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara dengan regulasi lemah mungkin menerapkan standar upah yang lebih adil dari pada ketentuan lokal, meski berpotensi mengurangi keuntungan jangka pendek. Pound menekankan pentingnya *due diligence* (kewaspadaan sistematis) untuk mengidentifikasi risiko HAM, sebagaimana diamanatkan UNGPs, serta mekanisme pemulihan seperti pengaduan pekerja untuk memperbaiki ketimpangan²⁹. Dengan demikian, bisnis bertindak sebagai “insinyur sosial” yang menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, pekerja, dan komunitas.

Thomas Hobbes, dalam *Leviathan*³⁰, berargumen bahwa manusia menyerahkan sebagian kebebasan kepada negara (*sovereign*) demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Dalam konteks bisnis, teori ini mendorong kepatuhan terhadap hukum negara sebagai bentuk kontrak sosial. Misalnya, perusahaan wajib mematuhi undang-undang anti-diskriminasi untuk mencegah konflik horizontal. Namun, UNGPs memperluas logika Hobbes dengan menuntut perusahaan menghormati HAM bahkan di wilayah tanpa penegakan hukum yang kuat. Di sini, bisnis bertindak sebagai “*quasi-sovereign*” yang mengisi celah regulasi, seperti memastikan rantai pasok bebas dari eksploitasi pekerja anak. Hobbes juga menekankan pentingnya mekanisme pemulihan untuk menjaga stabilitas sosial, selaras dengan pilar ketiga UNGPs.

²⁸ Maulida *et al.* *Op. Cit.* Hal. 8

²⁹ United Nations. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights*. Geneva: UNHRC, p.13

³⁰ Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke. <https://iep.utm.edu/hobmoral/>. Diakses pada 17 April 2025 Pukul 11.11 AM.

UNGPs memadukan pemikiran Pound dan Hobbes. Dari Hobbes, muncul kewajiban negara untuk melindungi HAM melalui regulasi, mencegah bisnis jatuh ke “kondisi alamiah” tanpa aturan. Sementara itu, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati dan memulihkan HAM mencerminkan ide Pound tentang penyeimbangan kepentingan melalui kebijakan adaptif. Contohnya, perusahaan teknologi yang melakukan *due diligence* untuk mengurangi risiko bias algoritma sekaligus mematuhi regulasi privasi data yang ditetapkan negara. Sinergi ini menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga proaktif dalam keadilan sosial. Bisnis berorientasi HAM memerlukan pendekatan dualistik: kepatuhan pada hukum dan rekayasa kebijakan yang responsif. UNGPs menjadi jembatan antara kedua teori ini, mendorong perusahaan untuk tidak hanya menghindari pelanggaran, tetapi juga aktif menciptakan dampak positif. Dengan memadukan ketaatan pada regulasi negara, *due diligence*, dan mekanisme pemulihan, bisnis dapat menjadi aktor kunci dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sesuai prinsip *protect, respect, and remedy*.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini di artikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedangkan mengadakan kontrak bisnis, sewa menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik³¹. Teori keadilan bisnis dalam konteks hak asasi manusia dapat dijelaskan melalui perspektif Rawlsain yang dikembangkan oleh Rawls dan perspektif

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana Jakarta, Hlm 217-218

stakeholder theory yang dikembangkan oleh Freeman. Dalam konteks bisnis, prinsip-prinsip Rawls dalam teori Rawlsian dapat diaplikasikan untuk membahas distribusi keuntungan dan tanggung jawab sosial bisnis dengan mempertimbangkan unsur human right. Rawls berfokus pada gagasan bahwa setiap bentuk ketidaksetaraan sosial atau ekonomi harus diorganisir sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung dimasyarakat. Dalam konteks bisnis, ini bisa diartikan sebagai tanggung jawab bisnis untuk meminimalkan dampak negatifnya pada isu *human right* dan berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan³².

Pengalihan hak atas tanah pribadi ke perusahaan dapat dinilai melalui perspektif teori keadilan John Rawls (1971)³³, yang menekankan prinsip kesetaraan hak dasar dan prinsip perbedaan. Rawls berargumen bahwa setiap ketimpangan sosial-ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan. Dalam konteks pengalihan tanah, hal ini berarti kompensasi finansial atau relokasi yang adil bagi pemilik tanah terdampak harus dijamin, sementara keuntungan ekonomi dari proyek perusahaan (seperti lapangan kerja) harus dirasakan oleh masyarakat miskin. Jika tidak, pengalihan tersebut dianggap melanggar prinsip keadilan. Sebaliknya, Robert Nozick (1974) dalam teori *entitlement*-nya menolak intervensi negara selama transaksi properti dilakukan secara sukarela. Menurutnya, keadilan terletak pada proses akuisisi dan transfer hak yang sah tanpa paksaan. Dengan demikian, pengalihan tanah melalui tekanan atau kebijakan paksa dianggap tidak etis, sementara transaksi jual-beli sukarela dianggap sah³⁴.

³² Rawls, John. 1999. *A. Theory Of Justice* (Revised Edition). United State: Harvard University Press, p. 72

³³ Ibid. Hal. 75

³⁴ Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*.

Dari sudut pandang utilitarianisme (Bentham, 1789³⁵; Mill, 1863³⁶), keadilan diukur berdasarkan manfaat maksimal bagi mayoritas masyarakat. Jika alih fungsi tanah meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur, tindakan ini dapat dibenarkan. Namun, jika mengakibatkan kerusakan lingkungan atau penggusuran massal, utilitas negatif akan mengalahkan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan lingkungan (Schlosberg, 2007)³⁷ yang menuntut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang merugikan generasi mendatang.

4. Teori Tanggung Jawab

Salah satu teori hukum administrasi yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah teori tanggung jawab yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon untuk membedakan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan pemerintahan. Tanggung jawab jabatan ini berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan terkait legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah. Berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang pejabat hanya melaksanakan tugas dan haknya karena pejabat tersebut tidak memiliki otoritas yang berdiri sendiri dan otoritas tersebut melekat pada jabatannya. Dalam hal ini, Logeman menyatakan bahwa menurut Hukum Tata Negara, jabatanlah yang mempunyai tanggung jawab dan diizinkan untuk melakukan tindakan hukum³⁸. Kekuasaan tersebut terkait dengan posisi, sedangkan tanggung jawab di sektor publik

³⁵ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*

³⁶ Mill, J.S. (1863). *Utilitarianism*.

³⁷ Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*.

³⁸ Philipus M. Hadjon dalam Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah...*, Op.Cit. hlm.7

berhubungan dengan kekuasaan, sehingga beban tanggung jawab pada dasarnya juga terkait dengan posisi.

Tanggung jawab ini terkait dengan legitimasi dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat dalam kapasitas jabatannya. F. R. Bothlingk menyatakan bahwa baik wakil maupun yang diwakili dianggap sebagai pelaku, namun ini tidak menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkat tanggung jawab yang serupa. Dalam konteks tindakan hukum, tindakan tersebut merupakan manifestasi dari kehendak yang secara khusus diarahkan kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yaitu pihak yang diwakili. Wakil tidak mengungkapkan kehendak pribadinya, sehingga menempatkan tanggung jawab kepadanya adalah kurang tepat³⁹. Meskipun hak untuk bertindak itu menjadi bagian dari posisi yang membawa pengaruh terhadap adanya kewajiban pada posisi tersebut, namun dalam pelaksanaan hak itu, tanggung jawabnya dapat saja ditujukan kepada individu (*in person*) pejabat.

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab individu berkaitan dengan kesalahan dalam pengelolaan kekuasaan maupun server publik. Seorang pejabat yang menjalankan tugas dan hak jabatannya atau menetapkan kebijakan akan menanggung tanggung jawab pribadinya jika ia melakukan kesalahan dalam administrasi. Berdasarkan pendapat F. R. Bothlingk, seorang pejabat atau wakil sepenuhnya bertanggung jawab ketika ia mengeksploitasi posisi tersebut dengan melakukan tindakan yang tidak bermoral terhadap kepentingan pihak lain⁴⁰. Seseorang bisa dianggap bertanggung jawab secara pribadi kepada orang lain jika ia bertindak dengan cara yang sangat tidak bermoral, dengan maksud yang buruk, atau dengan

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

tingkat kelalaian yang tinggi, yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan kesalahan dalam administrasi.

Maladministrasi berasal dari istilah Latin *malum* yang berarti buruk dan *administrare* yang berarti mengatur atau melayani. Istilah ini mengacu pada pelayanan atau pengelolaan yang tidak baik. Maladministrasi mencakup tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, melebihi batas wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan yang tidak sesuai, termasuk pengabaian atau kelalaian terhadap kewajiban hukum dalam penyelenggaraan layanan publik oleh aparat negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara *materiil* maupun *immaterial* bagi masyarakat dan individu. Dalam panduan penyelidikan yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia, terdapat dua puluh jenis maladministrasi, antara lain penundaan dalam memberikan layanan, tidak menangani kewajiban, kolusi, nepotisme, melakukan tindakan yang tidak adil, berpihak secara jelas, pemalsuan dokumen, pelanggaran peraturan, tindakan hukum yang melampaui batas, ketidakmampuan, intervensi dalam proses, penyimpangan dari prosedur yang benar, tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, perilaku yang tidak pantas, permintaan suap, penguasaan tanpa izin, dan pencurian barang bukti.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengandung unsur maladministrasi dan merugikan masyarakat, beban tanggung jawab dan konsekuensinya ditanggung oleh individu yang melakukan tindakan tersebut. Perbedaan antara tanggung jawab yang diemban jabatan dan tanggung jawab individu atas tindakan pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara. Dalam pengelolaan negara, pendelegasian wewenang memainkan peranan penting, tanpa adanya pendelegasian wewenang kegiatan dalam pencapaian tujuan negara dapat

tersendat. Namun, pemberian kewenangan kepada individu atau badan juga dapat menimbulkan masalah baru seperti penyalahgunaan kewenangan. Tanggung jawab dalam perspektif Philipus M. Harjon melibatkan pemahaman tentang kewenangan, pelaksanaan tugas, dan konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan pemerintahan.

Kewenangan dapat dikatakan merupakan salah satu kajian utama dalam sistem administrasi Negara. Istilah itu juga menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai dasar penyelenggara pemerintahan melakukan suatu tindakan. Lebih lanjut, pembicaraan tentang kewenangan juga akan mengarah pada bentuk pertanggungjawaban, penyelenggara negara ketika terdapat kejanggalan atau bahkan penyimpangan dari suatu kebijakan yang di ambil. Sampai di sini, pembahasan akan berkaitan pula bagaimana upaya yang dimiliki warga negara yang menjadi pihak yang di rugikan atas di keluarkannya suatu kebijakan oleh aparat pemerintahan. Ketika kewenangan yang di jalankan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kewenangan itu di salah gunakan atau di terapkan secara sewenang-wenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, maka kepada warga negara di berikan perlindungan hukum, misalnya melalui peradilan administrasi.

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan resmi, yang timbul dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Di sisi lain, wewenang hanya terkait dengan bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Dalam kewenangan, terdapat berbagai macam wewenang. Wewenang mencakup area hukum publik dan ruang lingkup kekuasaan pemerintahan, tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup wewenang dalam pelaksanaan tugas serta pemberian dan distribusi wewenang, yang umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan⁴¹. M. Harjon memaparkan bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari tiga

⁴¹ Ateng syafudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab", jurnal projusticia, edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parayangan, Hlm. 22

elemen, yaitu pengaruh, landasan hukum, dan kepatuhan hukum. Elemen pengaruh menjelaskan bahwa penggunaan kekuasaan bertujuan untuk mengatur perilaku individu yang terikat hukum. Elemen landasan hukum menekankan bahwa kekuasaan selalu harus didasarkan pada landasan yang jelas. Elemen kepatuhan mencakup arti adanya norma kekuasaan, yaitu norma umum (untuk semua jenis kekuasaan) dan norma khusus untuk jenis kekuasaan tertentu⁴².

5. Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Seperti yang telah diketahui, lembaga Perseroan Terbatas (PT) masuk ke Indonesia melalui hukum yang berasal dari Belanda. Pendirian lembaga ini di Belanda dikenal dengan nama *Naamloze Venootschap* (N.V.) dan diawali dengan terbentuknya “*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (V.O.C). V.O.C. didirikan pada tahun 1602, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan besar untuk melakukan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semua ini dilakukan oleh sejumlah perusahaan kecil, di antaranya yang terkenal adalah “*Compagnie Van Verre*”. *Compagnie* ini merupakan hasil gabungan dari individu-individu pengusaha kapal (*reders*) yang membiayai usaha mereka sendiri dan memimpin secara mandiri dengan tanggung jawab pribadi di antara mereka⁴³.

Semakin besar kebutuhan modal, semakin para investor mencari mitra yang mau berinvestasi dalam usaha tersebut, tetapi tanpa pemodal tersebut terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan tidak perlu menanggung tanggung jawab lebih dari jumlah modal yang telah mereka tanamkan. Para investor inilah yang dinamakan “*commenda participale*” (bentuknya dinamakan “*commenda participatie*”). Sebaliknya, para pemilik tetap memikul tanggung jawab secara pribadi dan memimpin pengelolaan perusahaan.

⁴² Philipus M. Harjon, 1997, “Tentang Wewenang”, yuridika, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, Sep- Des, Hlm 1

⁴³ Rudhi Prasetya, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 10.

Dalam konteks seperti ini, para pemilik ini disebut sebagai “pemilik utama”. Secara struktural, bentuk ini dapat disamakan dengan “Komanditer”, yang dikenal saat ini. Sebagai ciri khas dari “partisipasi komanditer”, mereka diberikan “modal” yang dapat dipindah tangankan kapan saja. Modal ini dikumpulkan untuk memaksimalkan pengumpulan dana, dan dengan modal ini, diharapkan lebih banyak orang yang bersedia menanamkan investasinya⁴⁴.

Semakin luasnya aktivitas pelayaran ke Nusantara, semakin banyak modal yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, dilakukanlah penggabungan antara pedagang utama dan sistem komenda dalam satu entitas, yaitu V.O.C. Pengelolaan V.O.C. dipercayakan kepada sebuah organisasi yang dikenal dengan nama “*De Heeren Zeventien*”. Para investor tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan tanggung jawab mereka dibatasi hanya pada aset yang terkumpul dalam V.O.C. Selanjutnya, struktur ini juga digunakan untuk sektor usaha lainnya, termasuk dalam bidang asuransi yang memiliki risiko tinggi⁴⁵. Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dahulu digunakan dalam pasal 36 KUHD secara harfiah berarti kemitraan yang tidak memiliki nama (*anonymous partnership*). Ini adalah suatu pengecualian dari aturan pasal 16 KUHD yang menyatakan bahwa firma merupakan suatu kemitraan sipil yang menjalankan bisnis dengan nama yang sama. Nama yang sama atau nama anggota dijadikan sebagai identitas usaha. Nama bersama dari anggota atau pemegang saham PT tidak dipakai sebagai identitas usaha. Asal mula dari istilah Perseroan Terbatas yang disingkat PT sebagai pengganti NV sulit untuk dikonfirmasi. Gelar ini telah menjadi norma di masyarakat dan telah diakui secara resmi dalam berbagai Undang-Undang, seperti UU PT dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Definisi resmi mengenai PT diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa PT merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari kumpulan modal, didirikan berdasarkan suatu kesepakatan, dan melaksanakan aktivitas usaha dengan modal dasar yang dibagi sepenuhnya dalam bentuk saham. Sebagai lembaga hukum, PT memiliki hak serta kewajiban untuk melaksanakan tindakan layaknya seorang individu, memiliki asetnya sendiri, serta dapat menggugat atau digugat di pengadilan meskipun badan hukum tidak memiliki pikiran atau kehendak. Namun, dalam pandangan hukum, badan hukum tersebut dianggap memiliki kehendak. Berdasarkan teori yang umum diterima, kehendak dari pemegang saham pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Walau demikian, tanggung jawab atas tindakan pengurus yang bertindak atas nama PT berada pada PT itu sendiri beserta seluruh asetnya⁴⁶.

Dalam ranah hukum, istilah orang mencakup entitas individual, yaitu manusia dan badan hukum. Keduanya berperan sebagai subjek hukum, yang berarti keduanya memiliki hak dan kewajiban hukum. Karena entitas hukum berperan sebagai subjek, maka ia berdiri sendiri, terpisah dari pendiri, anggota, atau investor entitas ini. Entitas ini dapat menjalankan kegiatan bisnis atas namanya sendiri seperti halnya individu. Hukum membentuk suatu entitas yang dianggap atau diakui sebagai subjek yang mandiri, yang dalam ilmu hukum disebut entitas hukum. Agar entitas hukum dapat bertindak seperti orang yang nyata, diperlukan organ sebagai perantara untuk entitas hukum tersebut berinteraksi secara hukum dengan pihak ketiga⁴⁷.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT diuraikan bahwa bagian dari perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direktur, dan dewan pengawas⁴⁸. Dalam

⁴⁶ C.S.T Kansil, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Pradnya Paramita, ctk kelima, Jakarta, Hlm 23.

⁴⁷ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, 2007 hlm 5.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

menjalankan tanggung jawab dan kekuasaannya, Direksi perlu menekankan bahwa jabatannya diperoleh berdasarkan dua prinsip utama. Pertama, adalah kepercayaan yang diberikan perusahaan kepadanya (tanggung jawab *fiduciary*). Kedua, berkaitan dengan kompetensi yang dimilikinya. dan kehati-hatian dalam tindakannya (tanggung jawab atas keterampilan dan kehati-hatian). Kedua prinsip tersebut mengharuskan direksi untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan niat baik, semata-mata demi kepentingan serta tujuan perusahaan⁴⁹.

Di Pasal 1 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan, merupakan suatu entitas hukum yang dibentuk dari kumpulan investasi, didirikan atas dasar sebuah kesepakatan, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang sepenuhnya dibagi dalam bentuk saham dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan terkait⁵⁰. Badan hukum suatu perusahaan di Indonesia adalah entitas yang memiliki hak untuk melakukan aktivitas hukum sama seperti subjek hukum lainnya. Aktivitas hukum ini mencakup penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga, di mana perusahaan diwakili oleh direksinya. Aktivitas hukum yang dilakukan oleh direksi sebagai pengelola perusahaan mungkin tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, hal ini harus tetap dilakukan untuk kepentingan dan kebaikan perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana⁵¹.

Mengenai waktu Ketika sebuah perusahaan terbatas memperoleh pengakuan sebagai entitas hukum, terdapat berbagai sudut pandang. Di satu sisi, beberapa orang

⁴⁹ Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", MIMBAR HUKUM, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm 217.

⁵⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵¹ Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 6.

berkeyakinan bahwa pengakuan hukum itu terjadi setelah akta pendirian perusahaan terbatas mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa untuk mengklasifikasikan perusahaan terbatas sebagai entitas hukum, persetujuan Menteri saja tidak cukup, melainkan juga harus dilakukan pendaftaran dan pengumuman resmi mengenai perusahaan terbatas tersebut⁵². Sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemiliknya, fitur ini dinilai sangat krusial untuk status korporasi sebagai entitas hukum yang berbeda dari jenis perusahaan lainnya. Ciri-ciri tanggung jawab terbatas secara singkat menjelaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan sebagai satu unit hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah. Entitas hukum tersebut tidak terpengaruh oleh kematian atau kebangkrutan para pemegang saham. Selain itu, perubahan dalam struktur kepemilikan saham perusahaan juga tidak berdampak pada entitas hukum itu sendiri. Akibatnya, saham-saham perusahaan dapat diperdagangkan dengan bebas⁵³. Hal itu biasa disebut sebagai "kepribadian perusahaan," yang pada dasarnya berarti bahwa sebuah perusahaan memiliki karakter atau identitas yang terpisah dari individu yang mendirikan⁵⁴.

Perseroan Terbatas (PT) memiliki aset yang terpisah dari aset perusahaan, dan diperoleh dari kontribusi para pemegang saham yang berupa modal dasar, investasi yang ditanamkan, dan modal yang telah disetorkan sepenuhnya. Aset ini ditujukan dan diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam perspektif hukum di masyarakat, misalnya untuk menjalin berbagai kesepakatan dengan pihak lain. Aset ini berfungsi sebagai jaminan untuk semua komitmen yang telah dilakukan oleh perusahaan bersama pihak lain. Oleh karena itu, jika suatu ketika ada kewajiban hukum yang harus

⁵² Ibid. hlm 8

⁵³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...* Op.cit, hlm 7.

⁵⁴ Zarman Hadi, *Op.cit*, hlm 29

ditangani oleh PT, maka kewajiban tersebut sepenuhnya ditanggung oleh aset yang dimiliki perusahaan itu. Oleh karena itu, secara hukum, PT memiliki tanggung jawab yang terpisah, meskipun sumber harta tersebut berasal dari para pemegang saham atau persero, namun harta itu sepenuhnya terpisah dari harta masing-masing pemegang saham atau persero⁵⁵.

Tanggung jawab terbatas berarti jika terjadi utang atau kerugian, utang tersebut hanya akan dibayarkan sebatas harta yang ada dalam perusahaan. Di sisi lain, para investor yang menanamkan modal dalam perusahaan tidak akan menanggung kerugian utang lebih dari jumlah modal yang mereka investasikan. Dengan demikian, istilah “terbatas” mencerminkan adanya batasan baik dari perspektif perusahaan maupun dari sudut pandang investor. Oleh karena itu, tanggung jawab terbatas ini sangat penting sebagai dorongan bagi orang-orang untuk berinvestasi, karena mereka dapat memperkirakan terlebih dahulu seberapa besar risiko kerugian yang mungkin dihadapi⁵⁶. Pemisahan antara kekayaan perusahaan dan para pemilik saham bertujuan agar kepentingan perusahaan dan para pemilik saham tetap terpisah. Kekayaan perusahaan berperan sebagai alat untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam akta pendirian PT yang bersangkutan. Apabila kekayaan PT dicampurkan dengan milik para pemilik saham, maka akibatnya adalah para pemilik saham akan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan hukum yang diambil atas nama PT⁵⁷.

b. Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham

Pertanggungjawaban terbatas di dalam PT tidak bersifat absolut. Pada situasi tertentu, tanggung jawab ini dapat dibebaskan karena terdapat pengecualian. Di sini, kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas mengadopsi prinsip

⁵⁵ Ibid. hlm 37

⁵⁶ Rudhi Prasetya, Op.Cit, hlm 12

⁵⁷ Zarman Hadi, Op. Cit, hlm 35.

menyingkap tabir korporasi, yang dalam istilah hukum disebut *piercing the corporate veil*. Dengan kata lain, tanggung jawab terbatas para pemegang saham bisa menjadi tidak terbatas dalam keadaan tertentu⁵⁸. Dalam usaha memperkuat keadilan dan menghindari ketidakadilan, pada situasi dan kejadian tertentu, penting untuk mengesampingkan prinsip pemisahan antara perusahaan dan pemegang saham. Hal ini perlu dilakukan dengan cara yang mendobrak batasan atau pelindung yang ada pada perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab terbatas. Akibat hukum dari penghilangan batasan perlindungan ini, yang sering disebut sebagai penembusan tabir perusahaan, adalah hilangnya perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, pemegang saham akan turut menanggung risiko bersama dengan perusahaan dalam pembayaran utang perusahaan menggunakan aset pribadi mereka⁵⁹.

Menembus tirai perusahaan merujuk pada tanggung jawab pemegang saham atas hutang perusahaan sebagai satu pengecualian dari penerapan prinsip hukum yang menganggap perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah dan/atau tanggung jawab terbatas. Doktrin yang menembus tirai perusahaan merupakan suatu pengecualian dari prinsip hukum yang mencabut pemisahan antara pemegang saham dan perusahaan dalam konteks tanggung jawab pemegang saham terhadap tindakan hukum perusahaan, sehingga memungkinkan pemegang saham untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan hukum perusahaan yang dianggap sebagai tindakan mereka⁶⁰. Bahwa hukum mengenai Perseroan Terbatas mengadopsi prinsip menembus lapisan perusahaan tercermin dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, baik untuk para pemegang saham, dewan direksi, maupun komisaris. Bagi para pemegang saham yang

⁵⁸ Chatamarrasjid, 2004, Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal actual hukum perusahaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 76.

⁶⁰ Sulistiowati. (2013). Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia (N. I. Sallama, ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm 97.

memiliki tanggung jawab terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tidak berlaku lagi⁶¹. Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat ketentuan yang memungkinkan dihapuskannya tanggung jawab terbatas, yaitu dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Persyaratan Perseroan sebagai Badan Hukum Belum atau Tidak Terpenuhi

Belakangan, cara dan langkah-langkah untuk mendapatkan pengesahan status perusahaan sebagai badan hukum menjadi lebih mudah. Namun, jika tidak memenuhi syarat dan prosedur dengan teliti, perusahaan bisa mengalami keterlambatan dalam memperoleh status pengesahan tersebut, yang mengakibatkan semua pendiri dan pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakan perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 14 UUPA yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum dilakukan semua anggota direksi bersama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris

Sesuai dengan penjelasan di Pasal 14 ayat (1) UUPA, tindakan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan yang belum memiliki status badan hukum perlu mendapatkan persetujuan dari seluruh pendiri, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Mengenai tanggung jawab untuk tindakan hukum tersebut menurut Pasal 14 ayat (1) UUPA, akan menjadi tanggung jawab bersama dari semua pendiri, anggota Direksi, dan anggota dewan komisaris. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (3) UUPA, tanggung

⁶¹ Chatamarrasjid, Loc.Cit

jawab untuk tindakan hukum tersebut akan jatuh pada perusahaan setelah perusahaan mendapatkan status sebagai badan hukum.

b. Perbuatan Hukum Dilakukan oleh Pendiri Atas Nama Perseroan

Jika tindakan Hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perusahaan yang belum memiliki status badan hukum, maka sesuai dengan Pasal 144 ayat (2) UUPT, tindakan hukum ini menjadi tanggungan pribadi pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perusahaan. Artinya, pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi, sementara perusahaan tidak berkewajiban atas tindakan yang diambil oleh pendiri itu. Tanggung jawab ini dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan jika semua pemegang saham menyetujui tindakan tersebut dalam RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham perusahaan⁶².

2. Para pemegang saham yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak, dengan niat buruk menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka.

Dalam konsep dan implementasinya, alasan ini termasuk dalam kategori yang utama, yang mana pemegang saham tersebut memiliki kekuasaan untuk mengatur atau mengendalikan perusahaan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham untuk “tujuan yang tidak semestinya”. Dominasi ini terjadi ketika perusahaan hanya dijadikan sebagai “alat” atau “perwakilan” dari perusahaan lain, *Holding Company*, atau individu pemegang saham. Padahal, berdasarkan prinsip entitas terpisah, sebuah perusahaan seharusnya bertindak secara mandiri untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk perusahaan lain, *Holding*, atau individu pemegang saham. Apabila perusahaan lain, *Holding*, atau *Parent Company* serta pemegang saham menggunakan perusahaan sebagai alat untuk kepentingan pribadi

⁶² Ibid. hlm 77

mereka, dan dalam proses pemanfaatan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka terdapat cukup dasar hukum untuk menghapus dan menghilangkan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham yang bersangkutan⁶³. Menurut peraturan, sekadar memiliki dominasi tidak memadai untuk menerapkan *piercing the corporate veil* berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b. Selain adanya dominasi yang memanfaatkan perusahaan, harus dapat dibuktikan pula adanya unsur "itikad buruk" atau penggunaan dominasi yang "tidak pantas" atas perusahaan. Situasi di atas dianggap terjadi jika terdapat indikasi berikut:

a. Menipu kreditor (*defrauding creditor*)

Melalui metode memindahkan aset perusahaan kepada pemegang saham atau pihak terkaitnya tanpa alasan yang tepat dan pertimbangan yang sah.

b. Kapital tipis (*thin capitalization*)

Perseroan ternyata mengalami kekurangan modal, yang berarti bahwa perseroan berada dalam keadaan tidak cukup modal atau *under capitalization*. Untuk menipu pemberi pinjaman, perseroan di bawah pengaruh atau bermitra dengan pemegang saham penting, kekurangan dana tersebut diatasi dengan cara menambah rasio utang terhadap ekuitas (DER). Maka, perbandingan utang dengan ekuitas meningkat.

c. Perampokan (*looting*)

Mentransfer aset perusahaan kepada pemegang saham, suatu perpindahan yang merupakan kesepakatan transaksi yang melanggar hukum antara perusahaan dan pemegang saham, dengan tujuan menipu para kreditor. Contohnya, seorang pemegang saham yang juga menjabat sebagai anggota

⁶³ Ibid. hlm 78.

Direksi atau manajer perusahaan, mengambil keuntungan dari perusahaan dengan gaji yang sangat besar melebihi batas yang seharusnya. Atau perusahaan membayar utang pribadi pemegang saham, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

d. Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*)

Perseroan tidak diperbolehkan untuk melanggar hukum yang berlaku. Mereka tidak seharusnya terlibat dalam tindakan yang diharamkan oleh Undang-Undang. Dalam usaha untuk menghindari larangan tersebut, perseroan mencari cara atau berbohong untuk mengakali aturan itu. Contohnya, jika perseroan dilarang untuk menjalankan bisnis ritel di suatu area tertentu, mereka dapat mendirikan anak perusahaan yang diizinkan untuk melakukan bisnis ritel di lokasi itu, meskipun semua asetnya tetap dimiliki oleh perseroan tersebut. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab terbatas perseroan sebagai pemegang saham terhadap anak perusahaan tersebut akan dihapus.

e. Menghindari kewajiban yang ada (*evading an existing obligation*)

Sering kali perusahaan berusaha untuk menghindari kewajiban yang sudah ada. Contohnya, mereka mencoba menghindari kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga (kreditor). Salah satu metode yang biasanya digunakan adalah dengan mendirikan perusahaan anak. Perusahaan yang baru ini atau perusahaan anak tersebut menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang lama. Oleh karena itu, ia tidak bertanggung jawab atas kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan lama, meskipun ia meneruskan aktivitas usaha yang sama. Dalam situasi seperti ini, walaupun prinsip entitas terpisah tetap berlaku antara perusahaan lama dan yang baru, jelas terdapat indikasi adanya itikad buruk atau

penyalahgunaan fungsi dari perusahaan baru. Oleh sebab itu, dalam kasus seperti ini, tanggung jawab terbatas dapat dihapus dan hukum *piercing the corporate veil* dapat diterapkan untuk menuntut utang yang dimiliki perusahaan lama⁶⁴.

3. Pemegang Saham yang Bersangkutan Terlibat Dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perseroan

Dalam keadaan ini, apabila pemegang saham berperan atau bekerjasama dengan perusahaan dalam kegiatan ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pemanfaatan alasan ini tidaklah sulit. Maka dari itu, perlu ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan⁶⁵.

4. Pemegang saham yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah secara ilegal memanfaatkan aset perusahaan, yang menyebabkan kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar utang perusahaan.

Dasar dari alasan ini mencakup jenis perampokan atau penguasaan ilegal (*looting*) aset perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya. Salah satu contoh paling terkenal hingga saat ini adalah kasus BLBI. Para pemegang saham mencuri dana bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia yang ditransfer kepada perusahaan dalam bentuk pinjaman atau kredit, yang jelas-jelas melebihi batas yang diizinkan dalam pemberian kredit (BPMK). Dengan melanggar BPMK, pemberian kredit tersebut jelas dilakukan oleh perusahaan secara ilegal. Karena tindakan itu bertentangan dengan Pasal 11 ayat (10) UU No. 7/1992, sebagaimana dirubah

⁶⁴ Ibid. hlm 79.

⁶⁵ Zarman Hadi, Op. Cit, hlm 43.

dengan UU No. 10/1998 jo PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari dan SE BI No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005⁶⁶.

Menurut Gunawan Widjaya, keempat hal yang menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* tersebut jelas menunjukkan bahwa:

- a. Dalam situasi pertama, tampaknya pemegang saham tidak benar-benar menginginkan adanya tanggung jawab terbatas, yang hanya bisa didapat setelah perusahaan yang dibentuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini mungkin terjadi, misalnya, karena pendiri enggan untuk menyetorkan modal sesuai yang telah disepakati, pendiri tidak memberi kekuasaan kepada pengurus perusahaan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan, sementara pendiri itu sendiri tidak bersedia bertindak atas nama perusahaan, dan lain-lain.
- b. Hal kedua berkaitan dengan teori agensi, di mana pemegang saham yang memiliki niat buruk telah mempergunakan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dalam situasi seperti ini, perusahaan hanya melakukan apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pemegang saham. Pemegang saham dalam konteks ini memanfaatkan perlindungan dari tanggung jawab terbatas yang diberikan oleh perusahaan.
- c. Hal ketiga ini menggambarkan perilaku dari pemegang saham yang melanggar hukum (kecurangan). Dalam keadaan ini, perlu dicermati prinsip bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, harus menanggung akibat dari kerugian tersebut. Ketika keinginan perusahaan sama dengan keinginan

⁶⁶ Ibid. hlm 44

pemegang saham, maka jelas bahwa pemegang saham tersebutlah yang harus bertanggung jawab.

- d. Hal yang keempat berkaitan dengan pemanfaatan aset perusahaan secara ilegal yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan perusahaan, sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi semua kewajiban yang ada kepada para kreditor⁶⁷.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) di atas, tidak terdapat satu pun ketentuan yang menyebutkan pihak mana yang sejatinya memperoleh perlindungan dari penerapan *prinsip piercing the corporate veil*. Meskipun begitu, dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, dapat disimpulkan bahwa perlindungan diarahkan kepada kreditor PT. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUPT yang telah disebutkan, *Yurisprudensi Common Law* menyimpulkan bahwa ada tiga doktrin umum yang memungkinkan dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau penerapan *Piercing The Corporate Veil*, yakni:

1. Doktrin "*Instrumentality*" memiliki pendekatan yang mengacu pada tiga elemen sebagai berikut:
 - a. Terdapat penguasaan atau kendali terhadap badan usaha, sehingga badan usaha tidak berdiri sendiri.
 - b. Penguasaan tersebut berpengaruh pada pelanggaran kewajiban.
 - c. Pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian.
2. Doktrin "*Alter Ego*" mengemukakan bahwa Penembusan Tabir Korporasi dapat diterapkan ketika kepentingan pemilik saham lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan perusahaan, dan menjadi sulit untuk membedakan atau

⁶⁷ Ibid. hlm 45.

mengidentifikasi entitas pribadi dari pemegang saham dengan entitas perusahaan yang bersangkutan.

3. Doktrin "Identitas", yang mengalihkan persoalan mengenai kesatuan atau pemisahan aset perusahaan dalam proses pembuktian di pengadilan berdasarkan setiap kasus⁶⁸.

Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mencegah situasi yang tidak wajar, terutama bagi pihak-pihak di luar organisasi, sebagai hasil dari perbuatan sewenang-wenang atau yang tidak pantas yang dilakukan atas nama organisasi. Ini berlaku baik untuk transaksi dengan pihak ketiga maupun untuk tindakan yang menyesatkan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh organ perusahaan⁶⁹.

Tujuan penting dari diizinkannya penghapusan tanggung jawab terbatas suatu Perseroan Terbatas, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, adalah untuk memastikan bahwa Perseroan Terbatas tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi pemegang saham (*alter ego*). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencampuran antara aset pribadi pemegang saham dengan kekayaan perusahaan, sehingga antara aset pemegang saham dan kekayaan Perseroan Terbatas tidak lagi dapat dipisahkan⁷⁰. Tuntutan untuk menembus tabir korporasi ini menjadi salah satu litigasi yang paling sering terjadi dalam hukum perusahaan. Namun, sampai saat ini, menembus tabir korporasi masih menyisakan perdebatan mengenai konsistensi keputusan pengadilan dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan menembus tabir korporasi⁷¹.

⁶⁸ Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", MIMBAR HUKUM, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm 80.

⁶⁹ Kurniawan, 2014, Hukum perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 81.

⁷⁰ Zarman Hadi, Op. Cit, hlm 47.

⁷¹ Sulistiawati, Tanggung Jawab ... Loc.Cit.

6. Hak Atas Tanah

a. Definisi Hak Atas Tanah

Hak tanah, menurut definisinya, merupakan hak yang memberikan kuasa kepada individu untuk menggunakan atau mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut. Ciri khas dari hak tanah adalah seseorang memiliki hak yang terkait dengan tanah tersebut. Setiap hak atas tanah memberikan otoritas untuk memanfaatkan area tertentu guna memenuhi kebutuhan spesifik. Otoritas untuk memanfaatkan mencakup penguasaan, penggunaan, dan perolehan manfaat dari area tanah tertentu yang dimiliki. Dalam konteks penggunaan tanah, terdapat kewajiban untuk merawat lahan, yang mencakup upaya meningkatkan kesuburannya dan mencegah kerusakannya⁷².

Penggunaan lahan itu harus sejalan dengan maksud pemberian dan kandungan hak atas tanah serta sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang/Rencana Wilayah yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota. Definisi tanah adalah bagian dari permukaan bumi⁷³. Eksistensi tanah merupakan unsur penting bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang ditegaskan Van Dijk yaitu “Tanahlah yang merupakan modal yang terutama dan untuk bagian terbesar di Indonesia⁷⁴. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan. Pasal 2 ayat (1) UUPA, mengatur bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat⁷⁵.

Ruang lingkup bumi sesuai dengan UUPA meliputi permukaan tanah, kawasan di bawah permukaan, dan elemen yang terdapat dalam air, termasuk tanah di dasar laut

⁷² Pasal 15 UUPA

⁷³ Pasal 1 ayat 4 dan pasal 4 ayat 1 UUPA

⁷⁴ Hadiyati, Nur. “Memahami Problematika Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam Dalam Rangka Penetapan Batas Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.” *Jurnal Yurispruden* 2, NO.1 (2019):51-65

⁷⁵ Arthur, N., et al (2013). “*Social Justice Competencies and Career Development Practices. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*”, 47(2), hlm 136– 154

serta tanah yang menjadi focus permasalahan. Penguasaan berarti memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola, namun tidak selalu memiliki makna penguasaan fisik, baik dalam konteks hukum maupun aspek pribadi dan hukum. Penyebutan penguasaan masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai peraturan. Masyarakat yang dimaksud tersebut bukan berarti menunjuk pada kerumunan manusia dalam suatu tempat atau wilayah tertentu. Akan tetapi masyarakat yang dimaksud yaitu sekelompok orang atau individu yang terikat serta tunduk pada hukum tertentu, mempunyai kepentingan hukum yang sama dan tujuan yang sama.

b. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah

Hak atas tanah yang sebagaimana diatur dalam dalam pasal 16 UUPA, antara lain: Hak Milik, Hak Guna Usaha (selanjutnya disingkat HGU), Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB), Hak Pakai Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UUPA. Negara Indonesia berwenang untuk menguasai, termasuk hak untuk mengatur sumber daya alam yang berada di wilayahnya, termasuk dalam menentukan jenis kepemilikan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada serta dimiliki oleh individu, baik secara pribadi maupun kolektif dengan orang lain dan entitas hukum.

Hak milik merupakan bentuk kepemilikan tanah yang paling utama dan kuat yang dapat dimiliki seseorang. Hak ini dapat dipindahkan dan diserahkan kepada orang lain. Dengan hak ini, individu memiliki kontrol sepenuhnya atas tanah yang mereka miliki. Hak milik dapat dimiliki oleh individu maupun entitas hukum. Badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun

1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah ("PP No. 38/1963) yaitu:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara).
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958.
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama.
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu, individu yang berhak memiliki tanah hanya berasal dari warga negara Indonesia dan jenis badan hukum tertentu yang ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 mengenai Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hak Milik. Jika seseorang memiliki kewarganegaraan asing, maka mereka tidak diperkenankan memiliki tanah dengan hak milik. Meskipun hanya beberapa badan hukum yang diizinkan untuk memiliki hak milik atas tanah, badan hukum lainnya seperti perusahaan swasta, koperasi, yayasan, dan badan hukum lain tetap mendapatkan pengakuan terkait tanah. Badan hukum tersebut berhak atas HGU, HGB, dan Hak Pakai. Penguasaan serta penggunaan tanah yang diatur dalam UUPA mencerminkan arah dari politik hukum pertahanan Indonesia yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Konsep negara yang menguasai seluruh sumber daya, termasuk tanah, berujung pada pengakuan Hak Pengelolaan (selanjutnya disingkat HPL) sebagai salah satu bentuk penguasaan tersebut.

Pengaturan HPL hanya secara implisit tertuang dalam UUPA artinya ketentuan mengenai HPL di UUPA tidak tegas diatur kedudukan hukumnya meskipun jika merujuk pada UUPA bagian Penjelasan Umum II angka 2 berbunyi: "Negara dapat memberikan

tanah yang demikian itu kepada seseorang dan atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, HGB, Hak Pakai (hak diberikannya dalam pengelolaan) untuk dipergunakan bagi pelaksana tugasnya masing-masing". Pasal 5 UUPA menjelaskan hukum agrarian yang berlaku adalah hukum adat, sehingga dapat diharapkan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang tidak bersifat individualism. Hak milik dan hak-hak lainnya menurut hukum adat bercorak komunal dan mempunyai fungsi sosial yang melekat pada tanah dan tidak mungkin merugikan masyarakat disekitarnya. Hak milik tanah menurut adat (berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya) dapat dijadikan faktor persamaan tertentu yang memungkinkan penyatuan dan pembentukan suatu undang-undang agrarian, karena hak milik itu adalah hak dasar yang diakui.

Mengikuti perkembangan dan situasi global yang menuntut adanya percepatan pertumbuhan perekonomian salah satunya dengan meningkatkan investor melalui beberapa aturan-aturan yang memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia, DPR dan Pemerintah kemudian mengesahkan UU CK sebagai terobosan penyederhanaan dan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Salah satu substansi yang juga diatur dalam UU CK yang menerapkan sistem *omnibus law* yaitu ketentuan mengenai pertanahan. Untuk pengaturan terkait tanda bukti hak atas tanah dapat dilihat pada pasal 147 UU CK. Isu globalisasi terkait tanah telah memupus jarak antara negara dan bangsa hingga terasa tak ada jurang pemisah. Secara mendasar dan terstruktur gejala globalisasi mempunyai kecenderungan jangka panjang. Perkembangan ekonomi dunia yang demikian pesat telah meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor. Bila dicermati, hal itu merupakan tantangan namun sekaligus kendala, namun dipihak lain justru merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Memperhatikan vitalnya fungsi

tanah dalam kegiatan investasi, dikaitkan dengan keberadaan tanah yang telah diamanatkan dalam sistem hukum nasional yaitu bahwa tanah memiliki fungsi sosial.

c. Tanah sebagai Investasi

Istilah investasi dipadankan dengan istilah penanaman modal, terutama dirujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal). Investasi mencakup berbagai aktivitas penanaman dana, baik yang dilakukan oleh investor lokal maupun asing, untuk menjalankan bisnis di area Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷⁶. Penanaman modal di suatu negara melibatkan aktivitas investasi yang berhubungan dengan individu, organisasi, atau bahkan perusahaan besar. Banyak pihak yang terlibat dalam penanaman modal. Namun, dengan kompleksitas hubungan yang tergambar, setidaknya para pihak (subjek) dalam penanaman modal setidaknya terdiri dari penanam modal (investor), penerima modal dan pihak pendukung (*stakeholder*). Khususnya penanam modal/pemilik modal, terdiri dari tiga bagian besar, yaitu individu, kelompok/korporasi dan negara. Keseluruhan subjek penanaman modal ini saling memiliki ketergantungan, fungsi dan peran dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang ideal. Dengan menjadikan tanah masyarakat sebagai saham di wilayah pertambangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penanaman modal/saham tersebut dapat dilakukan secara langsung (oleh pemiliknya sendiri). Investasi ini merupakan suatu kebutuhan bagi siapa saja, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian perlu disiapkan dan dikaji dari semua aspek sejak awal, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum. Sejumlah studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu Negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling

⁷⁶ Pasal 1 ayat (1) UU Penanaman modal

ketergantungan mengenai eksekusi yang ditimbulkannya⁷⁷. Berkaitan dengan fungsi investasi ini, dikemukakan oleh Soemantoro bahwa investasi itu⁷⁸ berfungsi menguntungkan, seperti: menambah kesempatan kerja, memberi pengaruh modernisasi, mendatangkan keuntungan dll. Filosofi investasi pada dasarnya adalah mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Jika tanah milik masyarakat dijadikan saham untuk investasi pada aktivitas pertambangan agar menanggulangi kemerosotan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

d. Nilai Ekonomi Tanah (*Economic Value of Land*)

Tanah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pemilik atau yang mengusahakannya. Oleh karena itu, tanah dipandang sebagai aset ekonomi sekaligus juga sebagai dasar nilai, terkait *believe system* suatu masyarakat.

7. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 UU Minerba bahwa pertambangan yaitu sebagian atau seluruh langkah-langkah dalam proses penelitian, pengolahan, dan pengelolaan mineral atau batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, analisis kelayakan pembangunan, aktivitas penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, serta aktivitas setelah penambangan. Dalam kamus utama Bahasa Indonesia, definisi menambang adalah menggali (mengambil) bahan tambang dari dalam tanah. Selain itu, Saleng (2004) mengemukakan bahwa aktivitas penambangan pada dasarnya adalah aktivitas mengambil bahan galian dari perut bumi⁷⁹. Dari pengertian-pengertian pertambangan diatas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian.

⁷⁷ Diantara studi tersebut baca antara lain F. Deyo: *The Political Economic of The New Asean Industrialism*; Kevin P. Clement: *From Right to Left in Development Theory*, dll

⁷⁸ Soemantoro: 1984, Kerja Sama Patungan dengan Modal Asing, Alumni, Bandung.

⁷⁹ Saleng, A. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press, Hal. 90

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral adalah jenis sumber yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan ialah sebagai berikut:

- 1) Perubahan dalam sistem perpajakan;
- 2) Kebijakan dalam lingkungan hidup;
- 3) Keadaan ekonomi yang buruk;
- 4) Harga endapan atau logam yang buruk;
- 5) Keadaan politik yang tidak stabil.

Dalam kategori hasil sumber daya mineral berdasarkan UU Minerba, sebenarnya tidak ada pengaturan yang jelas mengenai klasifikasi kelompok bahan tambang sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengelompokan mineral ditetapkan menurut kategori kegiatan pertambangan sesuai dengan Pasal 4, yaitu:

- 1) Usaha pertambangan dibagi menjadi:
 - a) Pertambangan Mineral
 - b) Pertambangan Batu Bara
- 2) Pertambangan mineral yang disebutkan dibagi menjadi :
 - a) Pertambangan mineral radio aktif.
 - b) Pertambangan mineral logam
 - c) Pertambangan mineral non logam
 - d) Pertambangan batuan

b. Hukum Wilayah Pertambangan

Aturan hukum yang mengatur tentang area pertambangan adalah:

1) Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 UU Minerba. Ada tiga hal yang ditetapkan dalam Pasal 9 hingga Pasal 33, yaitu:

- a) Penetapan wilayah pertambangan
- b) Penggolongan wilayah pertambangan
- c) Kriteria yang digunakan dalam penerapan wilayah pertambangan

2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan pemerintah merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang wilayah pertambangan. Peraturan pemerintah terdiri atas enam bab dan 41 pasal. Ada tiga hal di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan meliputi:

- a) Perencanaan wilayah pertambangan
- b) Penetapan wilayah pertambangan
- c) Data dan informasi.

Pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengenai Aturan-Aturan Dasar Pertambangan telah menetapkan area wilayah kuasa pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan. Untuk mendapat satu kuasa pertambangan yang luas wilayahnya melebihi 5.000 hektar, pemohon kuasa pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pasal 1 angka 29, angka 30, dan angka 31 UU Minerba.

Daerah penggalian yang memiliki kemungkinan mineral dan batu bara tidak terikat oleh pembatasan tata pemerintahan yang menjadi bagian dari perencanaan ruang nasional. Wilayah pertambangan meliputi tanah, apakah permukaan maupun sub tanah

permukaan yang berada di wilayah laut atau pantai. Ada dua ciri wilayah pertambangan yaitu:

- 1) Memiliki sumber daya mineral atau batubara dan tidak terpengaruh oleh batasan administratif dari pemerintah daerah pertambangan yaitu telah tersedia data geologi;
- 2) Potensi geologi;
- 3) Informasi geologi;

Data geologi merupakan keterangan yang benar dan nyata tentang keberadaan sumber daya mineral. Data geologi ini di tuangkan dalam bentuk peta.

Wilayah penggalan mineral sebagai komponen dari perencanaan ruang nasional merupakan dasar untuk menentukan aktivitas pertambangan. Penentuan wilayah penggalan mineral harus dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari survei lapangan. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan penyelidikan serta penelitian terkait pertambangan sebagai persiapan wilayah penggalan mineral (Pasal 1 UU Minerba). Penyelidikan dan pertambangan dilakukan oleh:

- 1) Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
 - a) Lintas wilayah Provinsi
 - b) Laut dengan jarak lebih dari 12 mil dari garis pantai
 - c) Berbatasan langsung dengan Negara lain
- 2) Bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
 - a) Kabupaten/Kota
 - b) Laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

Penyelidikan dan penelitian di sektor pertambangan dilakukan dengan koordinasi antara Menteri, Gubernur, serta Bupati atau Walikota sesuai dengan wewenang masing-masing. Proses penetapan area pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah setelah

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan pengaturan area pertambangan dilakukan melalui cara:

- 1) Transparan, Partisipatif, dan Bertanggung jawab
- 2) Bersinergi dengan memperhatikan pandangan dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat dan dengan memperhatikan faktor-faktor ekologi, ekonomi, serta sosial budaya yang berorientasi pada lingkungan
- 3) Memperhatikan aspirasi daerah. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Ada dua kriteria suatu wilayah untuk dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Kedua kriteria itu, meliputi:

- 1) Terdapat tanda-tanda pembentukan yang mendukung keberadaan mineral dan batubara.
- 2) Potensi sumber daya mineral yang berbentuk padat dan cair tersedia.
- 3) Penyiapan wilayah pertambangan dilakukan dengan melalui kegiatan:
- 4) Perencanaan wilayah pertambangan
- 5) Penetapan wilayah pertambangan.

c. Bentuk Wilayah Pertambangan

Mengenai bentuk wilayah pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Wilayah usaha pertambangan (WUP) merujuk pada area dalam sektor pertambangan yang sudah terdapat data, potensi, atau informasi geologi. Penetapan WUP pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah berhak untuk memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Satu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dapat terdiri dari satu atau beberapa area Izin Usaha Pertambangan yang melintasi berbagai provinsi, antar kabupaten, dan juga dalam satu kabupaten. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan satu atau lebih WUP dalam satu WUP yaitu:

- a) Letak geografis
- b) Kaidah konservasi
- c) Daya dukung lingkungan lingkungan
- d) Optimalisasi sumber daya mineral dan batubara
- e) Tingkat kepadatan

2) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan area dimana aktivitas pertambangan rakyat dilaksanakan. Kegiatan penambangan dilakukan dalam sebuah WPR. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan WPR adalah bupati atau walikota setelah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten atau Kota. Dalam proses penetapan WPR, bupati atau walikota diharuskan untuk mengikuti prinsip keterbukaan, yaitu dengan memberi informasi tentang rencana WPR kepada masyarakat secara transparan. Informasi tersebut bisa diumumkan dengan cara ditempelkan di kantor bupati atau walikota yang bersangkutan dan juga melalui media cetak atau elektronik yang mudah diakses.

3) Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) merupakan zona dalam sektor pertambangan yang dialokasikan untuk tujuan strategi nasional terkait dengan kegiatan penambangan. Pemerintah, berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat menentukan WPN dengan mempertimbangkan aspirasi lokal

sebagai area yang disisihkan untuk komoditas tertentu serta kawasan konservasi demi menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

d. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Setiap perusahaan pertambangan harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Istilah usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mining permit. Salah satu bentuk izin yang diperlukan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam UU Minerba telah dijelaskan arti IUP yaitu dalam Pasal 1 angka 7: “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya di sebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan”.

Usaha penambangan yang dimaksud adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan mineral atau batubara, yang meliputi langkah-langkah berikut:

- 1) Penyelidikan umum;
- 2) Eksplorasi;
- 3) Studi kelayakan;
- 4) Konstruksi;
- 5) Penambangan;
- 6) Pengelolaan dan pemurnian;
- 7) Pengangkutan dan penjualan;
- 8) Kegiatan pasca tambang.

e. Prinsip Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Prinsip yang terdapat dalam pemberian IUP adalah IUP hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) jenis pertambangan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 41 UU Minerba yaitu “IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP”. Oleh karena itu, pemberian IUP tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jenis pertambangan. Satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu bahan tambang. Apabila dalam pelaksanaannya pihak yang telah mendapatkan IUP menemukan suatu bahan tambang lain dalam Wilayah Izin

Usaha Pertambangan (WIUP) selain yang telah disebutkan dalam IUP yang telah dimiliki, maka pemegang IUP tersebut diberi prioritas untuk dapat mengusahakan atas bahan tambang tersebut.

Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan pengelolaan bahan tambang maka langkah-langkahnya tidak serta merta, di mana pihak yang terkait dapat langsung mengelolanya. Namun, pemegang IUP diwajibkan untuk mengajukan permohonan IUP yang baru kepada pihak yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan batasan wewenangnya). Jika pemegang IUP tidak tertarik untuk mengelola bahan tambang yang baru ditemukan tersebut maka pemegang IUP mempunyai kewajiban untuk menjaga agar bahan tambang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

f. Pihak yang dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Ada beberapa pihak yang dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai berikut:

1) Badan Usaha

Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha milik swasta, BUMN, atau BUMD. Badan usaha milik swasta tersebut mencakup usaha swasta yang bertujuan untuk investasi domestik maupun untuk investasi dari luar negeri.

2) Koperasi

Koperasi merupakan lembaga hukum yang dibentuk oleh individu atau organisasi koperasi dengan memisahkan harta milik para anggota sebagai sumber daya untuk mengelola usaha yang memperhatikan kebutuhan dan aktivitas bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai serta prinsip-prinsip koperasi.

3) Perseorangan

Perseorangan dalam konteks ini dapat meliputi pribadi Warga Negara Indonesia, badan usaha firma, atau perusahaan komaditer.

g. Syarat dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Agar dapat diterbitkan IUP maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang IUP. Syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UU Minerba antara lain:

1) Administratif

Persyaratan administratif untuk pemohon IUP badan usaha meliputi:

a) Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral, logam dan batubara:

- Surat permohonan;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat keterangan domisili.

b) Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batubara:

- Surat permohonan;
- Profil badan usaha;
- Dokumen pendirian perusahaan yang beroperasi dalam sektor pertambangan yang telah diserahkan oleh otoritas yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham; Surat keterangan domisili.

8. Konsep Tanggung Jawab Pemerintah

Berdasarkan sejarah, prinsip tanggung jawab yang berlandaskan kesalahan pertama kali ditemukan dalam peradaban Babilonia kuno. Seiring dengan perkembangan

zaman, prinsip ini muncul dalam bentuk yang lebih kontemporer pada fase awal perkembangan hukum Romawi, termasuk dalam doktrin "*culpa*" yang terdapat pada *Lex Aquila*. *Lex Aquila* menetapkan bahwa kompensasi harus diberikan untuk kerugian, baik yang bersifat sengaja maupun tidak. Tanpa adanya kesalahan, tidak akan ada dasar yang kuat untuk mengklaim penggantian kerugian. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi hukum romawi modern seperti yang tertuang dalam Pasal 1328 Kode Sipil Prancis. Pasal tersebut menyatakan "*Any act whatever done by a man which cause damage to another obliges him by whose fault the damage was caused to repair it*" (Tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang yang menyebabkan kerusakan pada orang lain mengharuskannya atas kesalahan siapa yang menyebabkan kerusakan untuk memperbaikinya)⁸⁰.

Definisi tersebut memberi pengertian bahwa Perilaku melawan hukum ini tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga tindakan pasif yang berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum. Definisi kesalahan di sini adalah pemahaman secara luas, yaitu baik yang dilakukan dengan niat atau yang muncul akibat kelalaian. Sementara itu, patokan atau standar dari tindakan pelaku adalah tingkah laku manusia yang rasional yang dapat membedakan kapan seharusnya dia bertindak dan kapan dia tidak melakukan kesalahan. Problematika pertambangan yang terjadi antara masyarakat pemegang hak tanah dan perusahaan pemegang IUP, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan kepada perusahaan pemegang IUP sebelum melakukan aktivitas pertambangan, harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah individu. Dalam pasal 145 UU Minerba telah dijelaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi ataupun mengajukan gugatan

⁸⁰ Ruhaeni Neni, 2014. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases of Liability*) dalam Hukum International dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangaangkasaan. Vol. 21, No.3" Hlm 1-21

apabila perusahaan pemegang IUP itu menyalahi ketentuan. Dan dalam pasal 137 A UU Minerba dijelaskan pula pemerintah bertanggung jawab melakukan penyelesaian isu terkait kepemilikan tanah untuk aktivitas usaha penambangan serta dalam pasal 140 UU Minerba dijelaskan pemerintah (Menteri) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas bisnis di sektor pertambangan.

Menurut penulis, konsep tanggungjawab negara terhadap tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari kewajiban pemerintah terkait pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan pemanfaatan lahan serta sumber daya alam, termasuk untuk kegiatan tambang. Sementara itu, hak atas lahan yang dialokasikan untuk aktivitas pertambangan umumnya diberikan melalui izin, baik berupa izin usaha pertambangan (IUP) maupun kontrak karya (untuk perusahaan besar). Pemerintah bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin, mengatur penggunaan tanah, serta memantau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, selain itu pemerintah juga memperhatikan hak-hak masyarakat akibat usaha pertambangan. Dalam konteks izin usaha pertambangan, perusahaan pemegang IUP diberi hak untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan penyelidikan dan pemanfaatan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Namun, hak ini tidak menunjukkan kepemilikan penuh atas lahan tersebut. Tanah masih berada di bawah kekuasaan negara, dan pemanfaatan lahan oleh perusahaan memiliki batasan, dengan ketentuan dan tanggung jawab yang ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan itu sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan negara atau masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun masih saja ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diantaranya mencakup

masalah administratif dan legalitas, pengawasan yang terbatas, konflik sosial, dampak lingkungan, serta tantangan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menerapkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini termasuk meningkatkan transparansi, pemberdayaan masyarakat, serta memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan sehingga peran pemerintah dalam aktivitas pertambangan, sangat dibutuhkan. Jika melihat ada ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan pertambangan ataupun perusahaan tersebut melakukan kesalahan dan terbukti melakukan kesalahan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dengan cara mengambil tindakan memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU Minerba kepada perusahaan pertambangan tersebut. Salah satu kesalahan yang dilakukan perusahaan pertambangan yaitu dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 136 UU Minerba terkait menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.

Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Secara etimologis, *liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan, kaitan dengan *liability* ada *responsibility*, berarti hal yang

dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dari *responsibility* ini muncul istilah *responsible government* yang menunjukkan bahwa istilah ini pada umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal pertanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang- undang publik dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam majelis legislatif, atau melalui pembatalan terhadap suatu Undang-Undang penting yang dipatuhi. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna; meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya⁸¹.

Suatu prinsip terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus

⁸¹ Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 335-337

perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama dengan teori tradisional pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)⁸².

1) *Strict Liability*

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam kajian sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya kesalahan (*liability based on fault*). Namun demikian, konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai konsep penyelesaian sengketa perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam kehidupan serba kompleks di era kemajuan teknologi ini sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sulitnya pembuktian adanya unsur kesalahan, di Indonesia dikembangkan konsep *strict liability* yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*. *Strict liability*, secara harafiah dapat diterjemahkan menjadi:⁸³

- 1) Tanggung jawab secara tegas,
- 2) Tanggung jawab secara tepat,
- 3) Tanggug jawab secara teliti, dan
- 4) Tanggung jawab secara keras.

Konsep *strict liability* merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum *liability* yang telah berkembang lama di Inggris dengan sistem hukum *Anglo Saxon* yang berawal dari sebuah kasus di Inggris yaitu antara *Rylands versus Fletcher* tahun 1868. Kasus antara *Rylands versus Fletcher* memunculkan

⁸² Ashhiddiqiee, J. & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 61

⁸³ Danusaputro, op. Cit, hlm. 61

pendapat, bahwa apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *extra-hazardous* atau *ultra-hazardous* atau *abnormally dangerous*, maka diwajibkan memikul semua kerugian yang timbul meskipun perbuatan yang dilakukan sangat hati-hati (*utmost care*), dan juga mencegah bahaya atau kerugian dari kegiatan yang dilakukan tidak sengaja⁸⁴. Pendapat tersebut berasal dari *House of Lord*, Pengadilan kasasi di Inggris menghasilkan suatu aturan yang menetapkan, bahwa suatu aktivitas atau pemanfaatan sumber daya dapat dianggap tanggung jawab mutlak jika pemanfaatan itu bersifat tidak alami atau tidak sesuai dengan norma yang umum atau tidak seperti biasanya.

Secara substantif, *strict liability* merupakan bentuk peningkatan dari *liability based on fault* yang melahirkan kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi yang dikaitkan dengan penentuan batas tertinggi (unsur pembatasan) berdasarkan penetapan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam menghadapi kewajiban hukum untuk melaksanakan *strict liability*, sudah diketahui seberapa beban yang harus dipikulnya. Penentuan ganti rugi sebelumnya adalah sejalan dan seirama dengan ketentuan hukum yang mengharuskan pihak pelakunya untuk sudah mengetahui dan memperhitungkan sebelumnya “tanggung jawab” yang harus dipikulnya, seperti bahaya yang harus diperhitungkan dari timbulnya resiko dari usahanya. Ketentuan tentang “pembatasan” beban tersebut merupakan peringanan (keuntungan) baginya. Ketentuan “pembatasan” akan gugur, manakala kerusakan yang diakibatkan oleh “tindak-perbuatannya” terjadi dengan kesengajaan secara nyata atau sepengetahuannya. Dalam hal

⁸⁴ Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 38.

ini pembatasan akan hilang dan akan dibebankan tanggung jawab secara mutlak dengan membayar ganti rugi secara penuh dan lengkap.

Konsep *strict liability* adalah suatu kewajiban dari tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian itu timbul tanpa adanya kesengajaan kepada penggugat serta tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat. Konsep *strict liability* bukan padanan dari konsep pembuktian terbalik (*shifting/reversing burden of proof* atau *omkering van bewijslast*). Dalam konsep *strict liability* yang terjadi justru pembebasan beban pembuktian unsur kesalahan. Apabila yang dibuktikan oleh tergugat adalah faktor-faktor pemaaf (*defence*), maka hal demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian terbalik karena sebagaimana layaknya suatu *defence*, pembuktian senantiasa terdapat pada diri tergugat, sehingga tidak ada perpindahan atau pembalikan (*shifting*) beban pembuktian. Subjek gugatan adalah penanggung jawab kegiatan dan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai alasan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi⁸⁵.

Strict liability muncul dari adanya kesadaran pada masyarakat bahwa untuk setiap perbuatan yang dilakukan baik itu oleh perseorangan atau kelompok, maka tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk setiap kerugian yang akibatkan oleh perbuatannya itu⁸⁶. Sifat yang khas dari *strict liability* yaitu Tegas dan keras, oleh karena itu tanggung jawab mutlak tidak bisa diterapkan pada setiap aktivitas. Hanya aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa terkena *strict liability*. Salah satu faktor dalam menentukan batasan *strict liability* adalah sejauh mana tindakan pencegahan yang layak dilakukan, di mana pihak

⁸⁵ Sodikin, 2007, Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta, hlm. 72

⁸⁶ N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, hlm. 3

yang bertanggung jawab harus menunjukkan usaha maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang dapat merugikan orang lain.

John D. Blackburn, Elliot I. Klayman dan Martin H. Malin dengan merujuk pada Pasal 520 *Restatement of The Law of Torts* di Amerika, menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk kegiatan yang berbahaya, sehingga dapat dikenakan *strict liability*, terdapat beberapa faktor yang dijadikan penentu, yaitu⁸⁷:

- 1) Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah, atau benda bergerak orang lain;
- 2) Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar;
- 3) Risiko dapat dihilangkan, meskipun kehati-hatian yang layak sudah ditetapkan;
- 4) Kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kegiatan yang lazim;
- 5) Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tempat dimana kegiatan itu dilakukan; dan
- 6) Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat.

Strict liability bukan pandangan dari konsep pembuktian, yang terjadi justru pembebasan beban pembuktian unsur kesalahan. Dalam aktifitas pertambangan, apabila yang dibuktikan oleh perusahaan adalah faktor-faktor pemaaf, maka hal sebagaimana layaknya suatu *defences*, beban secara orisinal memang terdapat pada diri perusahaan, sehingga tidak ada perpindahan/pembalikan beban pembuktian dari masyarakat. Ganti rugi dalam *strict liability* biasanya dikaitkan dengan sistem plafond atau *ceiling* (batas

⁸⁷ Andri G. W., loc. Cit. hlm 5.

maksimal tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak perusahaan hanya dibebankan sampai dengan batas tertentu.

Problematika pertambangan yang terjadi antara masyarakat pemegang hak tanah dan perusahaan pemegang IUP, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kewajiban perusahaan pertambangan kepada masyarakat terpenuhi dengan memperhatikan *system plafond* atau batas maksimal tanggung jawab dalam *strict liability* yang berarti bahwa perusahaan yang bertanggung jawab ganti kerugian kepada masyarakat hanya dibebankan sampai dengan batas waktu tertentu. Di dalam *strict liability*, seseorang bertanggung jawab kapan kerugian timbul dan tanggung jawab timbul tanpa adanya kesalahan atau kelalaian. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama, masyarakat tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Yang kedua, perusahaan akan lebih fokus pada seberapa hati-hatinya mereka bergerak, serta tingkat intensitas aktivitas mereka dan pemerintahlah yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut sehingga tercipta keadilan bagi perusahaan pertambangan dan masyarakat.

2) Absolute Liability

Perkembangan teknologi yang pesat dan kehidupan manusia menjadi lebih mudah di era globalisasi dengan kegiatan pembangunan terutama perkembangan industri modern seringkali membawa akibat timbulnya risiko (*risk*) atau dampak yang sangat besar terutama terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Tuntutan tersebut adalah hal yang wajar dan warga masyarakat semakin sadar akan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan mengedepankan hak-hak atas lingkungan

hidup yang semakin baik. Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, mendorong munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pengembangan teknologi seperti aktivitas industri dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu konsep perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat diantisipasi, dikurangi atau dihilangkan.

Akibat dampak dari perkembangan teknologi melalui pembangunan yaitu merosotnya mutu dan kualitas lingkungan perlunya mendapatkan kompensasi. Dalam hal kompensasi dan upaya pemulihan atas kerugian terdapat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi atas kerugian manusia atau kebendaan (*private compensation*) dan kompensasi yang diberikan kepada negara akibat lingkungan tercemar dan rusak. Dalam teori pertanggungjawaban tradisional (*traditional liability theory*) upaya mewujudkan kompensasi tersebut mensyaratkan adanya unsur kesalahan disebut dengan *fault* atau *negligence* (dalam hukum *anglo saxon*) atau dalam sistem Belanda (Eropa Kontinental) disebut sebagai *schuld*⁸⁸.

Pertanggungjawaban tradisional (*traditional liability*) yang dimaksudkan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault*) atau dikenal dengan *Tortious Liability*. Kesalahan (*fault* atau *schuld*) atau disebut juga *mens rea* merupakan objek pokok terpenting dalam menentukan seseorang patut dinyatakan bertanggung jawab. Menurut prinsip tradisional/konvensional juga membuktikan suatu kesalahan (*fault*) atau mens

⁸⁸ Robbins Stephen P, 1996. Organizational Behavior (Terjemahan) Jilid 2, Edisi Ketujuh PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm 83.

rea adalah kewajiban dari korban dengan asas siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Dengan jelas Pasal 163 HIR/183 RBg yang dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan aplikasi dari sistem hukum yang mewajibkan korban mengajukan pembuktian untuk mendapatkan suatu kesalahan dari pihak yang berbuat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan kesalahan dengan kerugian dari penderita.

Mereka yang menggugat adanya perbuatan melawan hukum itu wajib membuktikan adanya kesalahan agar mendapatkan ganti kerugian yang dimaksud. Jelasnya, bahwa penggugatlah yang memikul beban pembuktian. Yang dimaksud dengan membuktikan dalam konteks ini adalah memberikan kepastian yang bersifat absolut, karena berlaku untuk setiap individu dan tidak memungkinkan adanya pembuktian yang bertentangan. Namun, dalam konteks hukum, membuktikan juga berarti menyediakan alasan-alasan yang memadai kepada hakim yang menangani kasus tersebut demi memperoleh kepastian mengenai kebenaran (dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil) mengenai peristiwa yang diajukan, berarti di sini dimungkinkan pula adanya bukti lawan. Masalah yang hampir tidak pernah di bahas oleh pertanyaan, manakah ketentuan yang kemudian disebut sebagai *lex specialis* itu. Sampai sekarang hal itu tidak ada, selain pertanyaan normatif, bahwa tanggung jawab mutlak adalah *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melawan hukum juga tidak ada hukum acara khusus sengketa lingkungan yang kemudian mungkin disebut sebagai *lex specialis* karena ada tanggung jawab mutlak di dalamnya.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini adalah *lex generalis* dari tanggung jawab mutlak. Tetapi ketika berbicara tentang gugatan,

maka Hukum Acara Perdata adalah acuannya. Namun Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg) sendiri tidak mengatur mengenai tanggung jawab mutlak atau “pembuktian terbalik” sebagaimana biasanya dikaitkan dengan tanggung jawab mutlak itu. Itulah antara lain masalah mengapa sampai sekarang tanggung jawab mutlak sulit diterapkan. Kesalahan (*fault* atau *schuld*) atau disebut juga *mens rea* merupakan objek pokok terpenting dalam menentukan seseorang patut dinyatakan bertanggung jawab. Menurut prinsip tradisional/konvensional juga membuktikan suatu kesalahan (*fault*) atau *mens rea* adalah kewajiban dari korban dengan asas siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Dengan jelas Pasal 163 HIR/183 RBg yang dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan aplikasi dari sistem hukum yang mewajibkan korban mengajukan pembuktian untuk mendapatkan suatu kesalahan dari pihak yang berbuat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan kesalahan dengan kerugian dari penderita.

Absolute liability adalah standar tanggung jawab yang ditemukan dalam perbuatan melawan hukum diberbagai yudiksi hukum. Untuk dapat dihukum dalam yuridiksi tertentu, subjek hukum tidak hanya harus melakukan kesalahan tetapi juga mempunyai kesengajaan atau pikiran bersalah. Dalam *absolute liability* kesalahan fakta bukanlah pembelaan. Secara harafiah *absolute liability* merupakan tanggung jawab mutlak yang mengandung arti sebagai berikut⁸⁹:

- 1) Tidak harus ada,
- 2) Bersifat tidak bersyarat,
- 3) Berhakekat penuh dan lengkap,

⁸⁹ Danusaputro, op. Cit. hlm. 60

- 4) Harus terlaksana dan terwujud secara tepat waktu, dan
- 5) Tidak mungkin dipersoalkan atau ditawar sedikitpun.

Berdasarkan lima hal tersebut didapatkan gambaran mengenai hakikat dan arti dari *absolute liability*. Hal ini karena dari istilah *absolute liability* itu sendiri sudah menunjukkan sifat *liability* yang dimaksud atau segi substantif dari *absolute liability*. Problematika pertambangan yang terjadi antara masyarakat pemegang hak tanah dan perusahaan pemegang IUP, dengan menggunakan prinsip ini maka pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan pemegang IUP atas dasar adanya kerugian oleh masyarakat yang mempunyai kuasa atas lahan di dalam area tambang. Berlakunya *absolute liability* timbul sebagai akibat dari kesalahan nyata dari perusahaan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan. Dalam *absolute liability* perusahaan diharuskan membayar ganti rugi secara penuh dan lengkap kepada masyarakat serta tidak ada pembatasan jumlah ganti rugi yang dibayarnya. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan kepada perusahaan untuk memastikan perusahaan pertambangan telah membayar ganti rugi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa sejahtera bukan dirugikan karena terbitnya IUP di atas hak tanah masyarakat.

Menurut penulis, *Absolute Liability* adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa pihak tidak dapat menghindari tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dengan alasan apapun, termasuk jika kerugian terjadi tanpa adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan. Dalam dunia pertambangan, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab penuh atas segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangannya, tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Dalam konteks perusahaan pertambangan, hak atas lahan sering kali

mencakup berbagai jenis hak, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Milik Adat (HMA). Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan izin dari pemilik hak atas tanah sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Hal ini dapat melibatkan perjanjian sewa, kompensasi, atau jenis kesepakatan lainnya.

Ketika hak atas tanah dijadikan saham dalam perusahaan pemegang IUP, beberapa aspek perlu dipertimbangkan:

1) Legalitas dan Kepemilikan

Hak atas tanah harus jelas dan sah secara hukum sebelum dapat dijadikan saham. Ini termasuk memastikan tidak ada sengketa atau tumpang tindih hak atas tanah,

2) Perjanjian dan Kompensasi

Pemegang IUP harus memiliki perjanjian yang jelas dengan pemegang hak atas tanah, termasuk kompensasi yang adil untuk penggunaan tanah tersebut dan pengawasan dan kepatuhan: Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, termasuk dampak lingkungan dan sosial.

Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara hak atas kepemilikan tanah dan izin untuk menjalankan usaha tambang. Situasi ini bisa memicu pertentangan antara pihak perusahaan tambang dan warga sekitar. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan *due diligence* yang menyeluruh dan memastikan semua hak atas tanah telah diakui dan disetujui sebelum memulai operasi pertambangan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di PT. GKP menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang IUP dan Pemilik tanah sangat tergantung pada perjanjian yang dibuat antara kedua pihak. Dalam beberapa kasus, kurangnya kontrol dan pengawasan dari

perusahaan dapat menyebabkan hilangnya hak masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan IUP.

b. State Responsibility

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya⁹⁰ atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *Dictionary of Law*⁹¹ bahwa tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional⁹². Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam hukum nasional dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana, begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional tapi hal ini tidak menonjol. Di samping itu, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat⁹³. Dalam sistem hukum nasional pertanggungjawaban pidana atau perdata didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Begitu pula dalam sistem hukum internasional, setiap perbuatan yang dipersalahkan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

⁹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹¹ Martin, E. A. (2002). *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press, hlm. 477.

⁹² Wallace, R. M. M. (2002). *International Law*. Fourth Edition. London: Sweet and Maxwell. hlm. 175

⁹³ Harris, D. J. (1982). *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet and Maxwell. hlm. 374.

Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam hukum Internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip *International Responsibility*.

Hukum tentang tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan⁹⁴. Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang hak-nya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi⁹⁵. Tuntutan tersebut dapat diajukan sesuai kerugian yang didapat negara yang merasa dirugikan. Setiap negara berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, maka dari itu setiap negara yang merasa telah dilanggar haknya maka dapat melakukan protes atau tuntutan kepada negara yang bersangkutan.

Berdasarkan teori tersebut, sangat jelas bahwa perbedaan *responsible mining* dan *sustainable mining* adalah *responsible mining* (Pertambangan Bertanggung Jawab) berfokus pada meminimalkan dampak negatif selama operasi tambang berlangsung

⁹⁴ Huala, A. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 203

⁹⁵ Shaw, M. N. (2008). *International Law 6th Edition*. New York: Cambridge University Press. Hm. 542

melalui kepatuhan pada standar teknis, etika bisnis, dan kewajiban hukum. Dengan filosofi bersifat reaktif dan taktis, berpusat pada prinsip *do no harm* (jangan merusak) dengan penekanan pada:

- a) Pemenuhan regulasi nasional (misal: UU No. 3/2020 tentang Minerba Pasal 88–90).
- b) Mitigasi risiko lingkungan (reklamasi, pengelolaan limbah).
- c) Transparansi transaksi (mengacu pada *Extractive Industries Transparency Initiative/EITI*).
- d) Konsultasi dengan masyarakat lokal (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) sebagai kewajiban prosedural.

Sedangkan, *sustainable mining* (pertambangan berkelanjutan) fokus kepada menciptakan nilai jangka panjang yang melebihi batas operasi tambang dengan mengintegrasikan tiga pilar triple bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan) ke dalam siklus hidup tambang. Dengan filosofi bersifat proaktif dan strategis, berlandaskan prinsip *net positive impact* (dampak positif bersih) melalui:

- a) Regenerasi ekosistem pasca-tambang (misal: lahan bekas tambang diubah menjadi kawasan agroforestri).
- b) Pemberdayaan ekonomi lokal yang tidak bergantung pada tambang (*local content development*).
- c) Inovasi teknologi untuk mengurangi jejak karbon (seperti penggunaan *renewable energy* dalam operasi).

Responsible mining adalah minimalisasi kerusakan dalam kerangka hukum yang ada, sementara *sustainable mining* adalah transformasi sistemik untuk menciptakan warisan positif bagi generasi mendatang. Di Indonesia, keduanya sering dikonflaskan: klaim *sustainable* digunakan untuk membenarkan eksploitasi (*greenwashing*), sementara *responsible* dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab historis atas kerusakan

lingkungan. Tanpa mengintegrasikan prinsip keadilan transformatif seperti pengembalian hak ulayat atas lahan tambang atau alokasi 20% saham untuk masyarakat kedua konsep ini akan tetap menjadi jargon kosong yang memperkuat hegemoni korporasi.

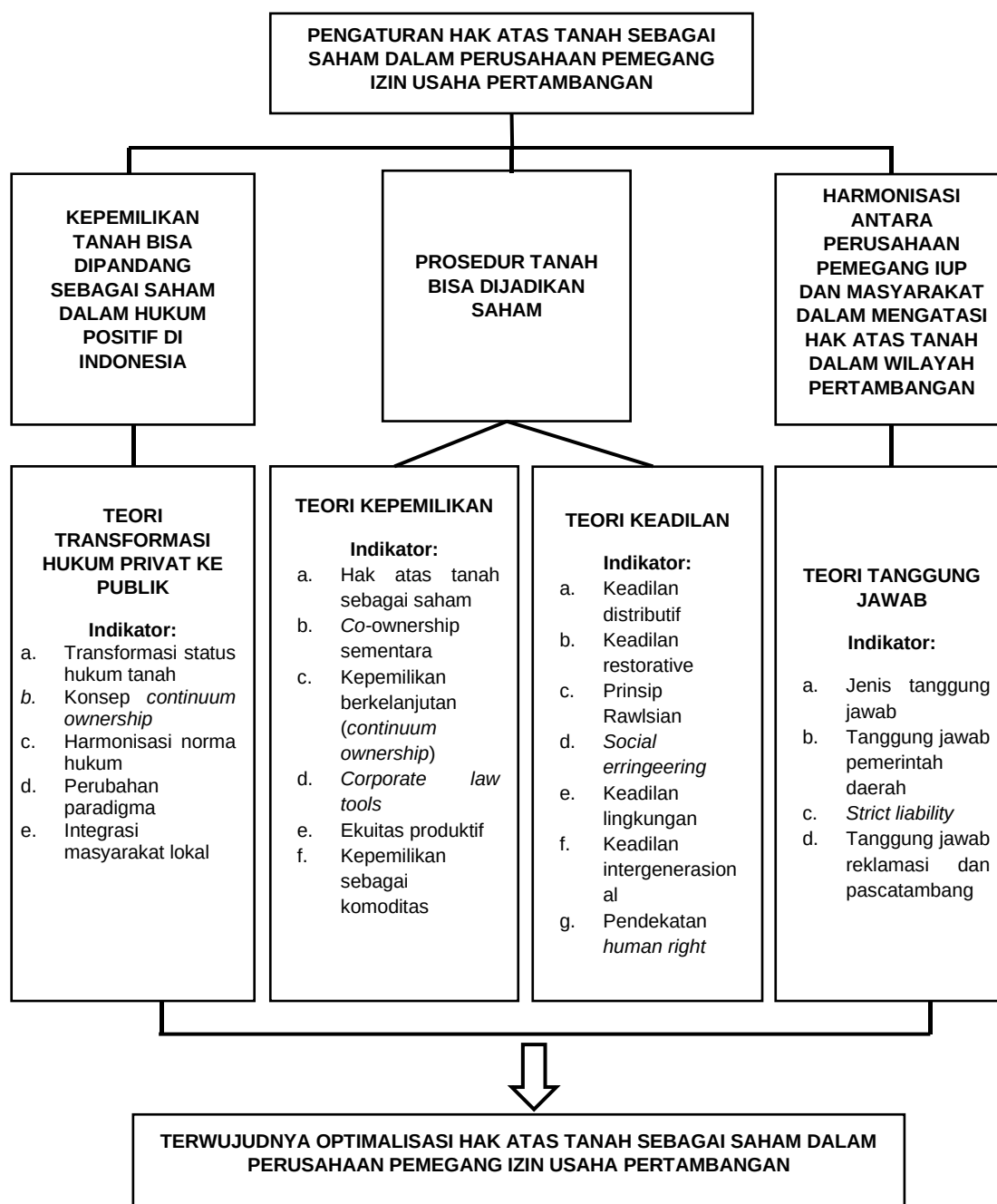
H. Desain Konseptual

Indonesia memiliki peluang melalui bidang pertambangan besar untuk memajukan bangsa karena memiliki sumber daya mineral dan batu bara yang melimpah. Hasil dari pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada bangsa pasar domestik maupun global. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah demi memajukan perekonomiannya, penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Negara sebagai entitas tertinggi memberikan izin kepada perusahaan, koperasi, serta individu agar dapat berkontribusi dalam usaha dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan penegakan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap perusahaan pertambangan harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Istilah usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. Salah satu bentuk izin yang diperlukan yaitu IUP. Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, Kesulitan dalam memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan adalah kita perlu sangat berhati-hati agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat. Hal ini karena salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan publik serta menyelesaikan bentrokan kepentingan yang mungkin muncul di antara anggota komunitas. Upaya berdamai dalam penyelesaian konflik hak atas tanah dengan mengadakan pertemuan yang hanya diwakili kedua pihak yang berkonflik untuk

berdiskusi, namun setelah disampaikan oleh perwakilan yang berdiskusi kemasyarakat, masyarakat tak menerima, sehingga upaya ini tidak membuahkan hasil perdamaian.

Upaya penyelesaian konflik seharusnya diterapkan atau diaktualkan strateginya kelapangan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan PT GKP untuk mewujudkan harmonisasi antara perusahaan pemegang IUP dan masyarakat pemilik hak atas tanah. Pemerintah sebaiknya lebih cepat tanggap dalam merespon keluhan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya konflik yang *ekstrem* antara kedua pihak yaitu dalam kasus ini pihak PT GKP dengan pihak masyarakat Desa Mosolo. Pemerintah Desa dan para pemimpin dalam masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan konflik atau mengusahakan agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang kembali, pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap bentuk dan potensi konflik yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, pada penelitian yang peneliti akan lakukan, peneliti akan membahas mengenai pengaturan hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

Sumber: diolah penulis (2024)

Bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep hukum yang relevan dengan mekanisme transformasi hak atas tanah menjadi saham dalam perusahaan pemegang IUP. Penelitian ini berangkat dari persoalan hukum mengenai bagaimana tanah sebagai aset privat dapat

diintegrasikan ke dalam struktur perusahaan tanpa menghilangkan hak-hak pemilik tanah. Beberapa teori utama digunakan sebagai landasan konseptual, yaitu teori transformasi hukum privat ke publik, teori kepemilikan, teori keadilan (bisnis dan hak asasi manusia), serta teori tanggung jawab. Keempat teori ini saling berkaitan dalam menjelaskan legalitas, keadilan, dan implikasi hukum dari mekanisme tersebut.

Konsep hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan pendekatan inovatif yang berupaya mengubah paradigma penyelesaian konflik lahan di wilayah pertambangan. Alih-alih menggunakan mekanisme pembebasan lahan konvensional yang sering menimbulkan gesekan sosial, konsep ini menawarkan transformasi hak atas tanah menjadi bentuk kepemilikan saham dalam perusahaan pemegang IUP. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya berstatus sebagai pemilik atau pengguna lahan di wilayah pertambangan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus melepaskan haknya melalui ganti rugi, melainkan sebagai calon pemegang saham yang berhak atas keuntungan operasional pertambangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa lahan, sekaligus memperkuat kemitraan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal berbasis kepemilikan yang saling menguntungkan (Simorangkir, 2019; UU No. 3/2020 tentang Minerba).

Pertanyaan mendasar yang muncul dari konsep ini adalah apakah kepemilikan tanah dapat dipandang sebagai saham dalam kerangka hukum positif Indonesia. Secara teoritis, konversi hak atas tanah menjadi saham mungkin dilakukan melalui mekanisme *capital contribution* (penyetoran modal) sebagaimana diatur dalam ketentuan Perseroan Terbatas. Namun, implementasinya memerlukan analisis mendalam terhadap tiga kerangka hukum utama: UU No. 5/1960 tentang Pokok-Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang bersifat khusus (*sachtrecht*), UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengatur

tentang Wilayah Usaha Pertambangan, serta UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi ketentuan tentang Perseroan Terbatas. Tantangan utamanya terletak pada aspek teknis penilaian hak atas tanah sebagai bentuk penanaman modal dan harmonisasi antara prinsip UUPA yang menegaskan bahwa tanah tidak boleh diperlakukan sebagai komoditi biasa (Pasal 4 UUPA) dengan konsep konversi menjadi saham yang bersifat komersial (Simorangkir, 2019; Pasal 50 UU Cipta Kerja).

Kerangka pemikiran ini bertujuan menciptakan harmonisasi antara perusahaan pemegang IUP dan masyarakat melalui perubahan paradigma dari konflik menjadi kemitraan. Dengan menjadikan hak atas tanah sebagai saham, terbentuk relasi kemitraan berbasis kepemilikan yang saling menguntungkan, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima ganti rugi, tetapi sebagai pemilik yang berhak atas keputusan strategis perusahaan. Pendekatan ini secara efektif mengurangi potensi konflik lahan yang sering terjadi dalam industri pertambangan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui kemitraan berbasis kepemilikan saham, perusahaan pertambangan memperoleh *social license to operate* yang lebih kuat, sementara masyarakat lokal mendapatkan insentif ekonomi jangka panjang melalui kepemilikan saham yang memberikan dividen berkelanjutan, sehingga terwujud hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan antara kedua belah pihak (Prasetyo, 2017; UU No. 3/2020 tentang Minerba Pasal 112).

Implementasi konsep hak atas tanah sebagai saham memerlukan pengembangan prosedur khusus yang meliputi empat aspek utama. Pertama, penilaian hak atas tanah yang objektif sebagai dasar konversi menjadi nilai saham, yang harus melibatkan ahli penilai independen dengan metodologi penilaian yang disepakati bersama. Kedua, mekanisme konversi yang meliputi proses hukum untuk mengubah hak atas tanah menjadi saham melalui akta notaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga, pengaturan hak dan kewajiban pemegang saham baru dari kalangan

masyarakat lokal yang perlu diintegrasikan dalam Anggaran Dasar perusahaan. Keempat, sistem pengelolaan saham kolektif oleh masyarakat (misalnya melalui koperasi) untuk menghindari fragmentasi kepemilikan dan memastikan efektivitas representasi kepentingan masyarakat dalam struktur kepemilikan perusahaan. Prosedur ini perlu dikembangkan melalui peraturan turunan yang jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam implementasinya (Pasal 50 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas; Permen ESDM No. 17 Tahun 2012).

Kerangka pemikiran ini didukung oleh teori transformasi hukum privat ke publik yang mengacu pada pendekatan oleh Unger (1976) dan Teubner (1987) tentang *juridification of social spheres*. Dalam konteks ini, hak atas tanah yang semula bersifat privat (hukum perdata) ditransformasi menjadi bagian dari relasi publik melalui keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan pertambangan. Transformasi ini sejalan dengan prinsip UUPA yang menempatkan fungsi sosial tanah sebagai prinsip utama (Pasal 6 UUPA), yang menyatakan bahwa "Pemanfaatan tanah haruslah sedemikian rupa sehingga masing-masing bidang tanah memberi hasil sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Dengan demikian, hak atas tanah tidak lagi dipandang sebagai hak absolut yang hanya memberikan manfaat bagi pemiliknya secara individual, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga transformasi menjadi saham dalam perusahaan pertambangan menjadi langkah logis dalam merealisasikan fungsi sosial tersebut (Unger, 1976; Teubner, 1987; Pasal 6 UUPA).

Konsep hak atas tanah sebagai saham juga didukung oleh teori kepemilikan kontemporer yang memandang hak atas tanah bukan sebagai kesatuan utuh yang harus dilepaskan, melainkan sebagai kumpulan hak yang dapat dipisahkan (*bundle of rights*), sebagaimana dikembangkan oleh Hohfeld (1913) dan Merrill & Smith (2000). Dalam perspektif ini, hak atas tanah terdiri dari berbagai elemen seperti hak untuk

menggunakan, menikmati hasil, dan memindahtangankan, yang masing-masing dapat dipisahkan dan dikonversi menjadi bentuk kepemilikan lain. Dengan demikian, hak atas tanah dalam wilayah pertambangan dapat ditransformasi menjadi bentuk kepemilikan saham tanpa harus melepaskan hak atas tanah secara keseluruhan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sumber daya alam sekaligus melindungi hak masyarakat, sehingga memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dalam sektor pertambangan (Hohfeld, 1913; Merrill & Smith, 2000; Simorangkir, 2019).

Konsep hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang IUP didukung oleh teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls (1971) dan teori keadilan restoratif. Dengan menjadikan hak atas tanah sebagai saham, terjadi distribusi keuntungan yang lebih adil antara perusahaan dan masyarakat, sekaligus memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik lahan. Pendekatan ini menjawab kritik Marx tentang eksploitasi dalam sistem kepemilikan kapitalis, di mana masyarakat yang tinggal di atas sumber daya alam yang berharga seringkali tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional. Melalui kepemilikan saham, masyarakat lokal berhak atas dividen dari operasi pertambangan, sehingga terwujud prinsip keadilan bahwa "masyarakat yang tinggal di atas sumber daya alam berhak menikmati manfaat dari sumber daya tersebut". Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip konstitusional bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945) (Rawls, 1971; Marx, 1844; UUD 1945 Pasal 33).

Konsep ini juga didukung oleh teori tanggung jawab yang merujuk pada konsep *corporate social responsibility* (Carroll, 1991) dan *social license to operate* dalam industri pertambangan. Dengan mengintegrasikan masyarakat sebagai pemegang saham, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum (retribusi, ganti rugi) tetapi juga menciptakan kemitraan berkelanjutan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini

melampaui konsep CSR konvensional yang seringkali bersifat karitatif dan sementara, menjadi bentuk tanggung jawab yang lebih substantif melalui kemitraan kepemilikan yang berkelanjutan. Teori tanggung jawab dalam konteks ini juga mencakup aspek ekologis, di mana perusahaan pertambangan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tradisional, tetapi juga kepada masyarakat lokal yang terdampak operasi pertambangan, sehingga terwujud prinsip pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Carroll, 1991; Prasetyo, 2017; UU No. 3/2020 tentang Minerba).

Optimalisasi hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang IUP dapat terwujud melalui integrasi antara prinsip UUPA yang menekankan fungsi sosial tanah dengan prinsip hukum pertambangan yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dengan konsep ini, tercapai sinergi antara kepentingan investasi dan keadilan sosial, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat sementara dari program CSR, tetapi sebagai pemilik yang berhak atas keuntungan jangka panjang dari operasi pertambangan. Optimalisasi ini juga berkontribusi pada pengurangan konflik lahan yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor pertambangan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial perusahaan pertambangan di mata masyarakat lokal. Sebagai langkah konkret, optimalisasi dapat diwujudkan melalui pilot project di wilayah pertambangan tertentu dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat lokal untuk menguji konsep ini secara empiris sebelum diadopsi sebagai kebijakan nasional yang lebih luas (Simorangkir, 2019; Prasetyo, 2017; UU No. 3/2020 tentang Minerba).

I. Definisi Operasional

Berdasarkan gambar 1.1, berikut adalah definisi operasional dari konsep-konsep yang ditampilkan:

1. Kepemilikan Tanah Bisa Dipandang Sebagai Saham dalam Hukum Positif di Indonesia

Kepemilikan tanah dapat digunakan sebagai instrumen investasi dengan cara dikonversi menjadi saham dalam suatu entitas hukum, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. Prosedur Tanah Bisa Dijadikan Saham

Rangkaian langkah hukum dan administratif yang harus ditempuh agar tanah dapat diubah menjadi saham dalam suatu badan usaha, mencakup aspek perizinan, pendaftaran, serta pengakuan hukum.

3. Harmonisasi antara Perusahaan Pemegang IUP dan Masyarakat dalam Mengatasi Hak atas Tanah dalam Wilayah Pertambangan

Upaya penyelarasan kepentingan antara perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan masyarakat lokal terkait kepemilikan, penggunaan, dan kompensasi hak atas tanah di daerah pertambangan.

4. Teori Transformasi Hukum Privat ke Publik

Konsep hukum yang menjelaskan bagaimana hak kepemilikan pribadi atas tanah dapat berubah menjadi kepentingan publik, baik melalui regulasi, kebijakan pemerintah, maupun proses legal tertentu.

5. Teori Kepemilikan

Kepemilikan dibangun di atas konstruksi kemanusiaan yang sifatnya asali dan alami (*state of nature*). Dalam kondisi sedemikian, yang menjadi relevan adalah hukum alam (*the law of nature*). Kepemilikan yang berada pada wilayah semacam ini adalah hak-hak alami (*natural rights*).

6. Teori Keadilan

Keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini di artikan dalam wujud yang luas tidak

hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedangkan mengadakan kontrak bisnis, sewa menyewa, dan lain-lain.

7. Teori Tanggung Jawab

Prinsip yang mengatur kewajiban hukum pemegang hak atas tanah, termasuk perusahaan pemegang IUP, untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan tanah tersebut.

8. Tanah

Tanah adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari lapisan atas (lapisan tanah) yang terbentuk dari mineral dan bahan organik, serta menjadi dasar untuk berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, pemukiman, infrastruktur, dan ekosistem alam.

9. Saham

Saham adalah instrumen keuangan berupa surat yang menunjukkan hak kepemilikan kecil di sebuah perusahaan. Pemilik saham berhak menerima sebagian dari keuntungan perusahaan (*dividen*) dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

10. Harmonisasi Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses menyelaraskan atau menyepadankan berbagai hukum, aturan, atau regulasi yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau inkonsistensi antaraturan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tujuan utama penelitian ini bukan hanya sekedar untuk mendeskripsikan objek yang diteliti, akan tetapi mencakup proses pengeksplorasian fakta dan data objek di lapangan sebagaimana adanya. Harmonisasi hak tanah antara masyarakat pemilik lahan dan perusahaan pemegang izin bukan hanya realitas sosial yang bersifat konsektual, maka tafsiran-tafsiran kualitatif perlu dilakukan untuk memberi keyakinan dan gambaran secara integratif. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang dianggap relevan untuk penelitian ini adalah sebuah kajian yang menerapkan metode kualitatif lintas disiplin, yang mengintegrasikan analisis normatif (melalui telaah Undang-Undang, doktrin hukum, dan studi kasus) dengan penelitian empiris di wilayah konflik hak atas tanah dalam industri pertambangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Mosolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, sebagai wilayah yang memiliki dinamika konflik antara masyarakat pemilik hak atas tanah dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. GKP, Rumpun Suka di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan PT Ifishdeco, sengketa lahan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dan konflik antara masyarakat di desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dengan PT Wijaya Inti Nusantara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi harmonisasi antara kepentingan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, perwakilan BPN Kabupaten Konawe Kepulauan, dan pihak perusahaan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen hukum,

regulasi, dan hasil survei terdahulu. Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya⁹⁶.

B. Lokasi Penelitian

Terdapat beberapa kasus konflik masyarakat dengan pemilik perusahaan di Sulawesi Tenggara, yaitu:

1. Terdapat konflik antara masyarakat dan PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 yang mengancam keselamatan warga, menggusur lahan pertanian-perkebunan dan berpotensi mencemari laut. Keduanya merupakan sumber ekonomi utama dari lebih dari 37.000 jiwa warga di Pulau Wawonii. Tidak hanya mengancam keselamatan dan ruang hidup warga, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT GKP adalah ilegal karena banyak ditemukan pelanggaran hukum dan HAM, mulai dari aktivitas tambang di pulau kecil; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kadaluarsa; upaya kriminalisasi terhadap puluhan warga penolak tambang; hingga pengerahan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.
2. Pada saat yang bersamaan, di Pulau Wawoni juga terdapat kasus antara orang Wawoni dan ancaman tambang nikel. Perusahaan tambang nikel mulai memasuki wilayah Pulau Wawoni Sulawesi Tenggara. Sebagian dari masyarakat ada yang menolak dan ada yang mendukung. Warga yang menolak tak ingin melepas lahan mereka seperti cengkih, pala, jambu mete, dan lain-lain. Saat perusahaan baru membuka jalan tambang, sumber air warga menjadi keruh. Bagaimana saat perusahaan nikel saat beroperasi yg akan membuat air menjadi keruh dan tercemar.

⁹⁶ Nasution, (2008) Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung : Tarsito

3. Pada tahun 2023 terjadi konflik antara Rumpun Suka di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan PT Ifishdeco. Pihak Rumpun Suka menyebut, lokasi Lalo Ndowua di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang saat ini masuk kawasan hak guna usaha (HGU) PT Ifishdeco merupakan tanah leluhur. Sehingga pihak rumpun meminta agar perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas pertambangan di sana. Sebelumnya pada Januari 2012, Ratusan warga di empat desa di kecamatan Tinanggea menggelar aksi. Mereka menolak keberadaan perusahaan tambang PT Ififdeko, karena dianggap berdiri diatas lahan mereka. Aksi ratusan warga tersebut dipusatkan di lokasi PT Ififdeko. Mereka sengaja melakukan aksi dilokasi tersebut karena mengklaim perusahaan tersebut telah mengambil tanah garapan warga dan tidak membayar ganti rugi kepada warga. Apalagi, perusahaan diketahui telah melakukan aktivitas penambangan. Jika tidak, warga mengancam akan menduduki perusahaan tersebut.
4. Pada tahun 2024 terjadi konflik antara Basir bin Majin dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akhirnya memenangi sengketa lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, melawan Basir bin Majin. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/Pdt/2024/PT KDI tertanggal 19 Februari 2024 dan yang dibacakan pada 23 Februari 2024. Majelis Hakim Tinggi yang terdiri Moh. Muchlis (Wakil Ketua PT Sulawesi Tenggara) sebagai Hakim Ketua, Hisbullah Idris, dan Imam Supriyadi masing-masing sebagai Hakim Anggota menyatakan menerima permohonan banding Antam melawan Basir bin Majin. Selain itu, juga membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 07/Pdt.G/2023/ PN Unh, tanggal 28 Desember 2023. Dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hak (SPH), telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi kesepakatan antara Antam dengan Basir bin Majin. Yakni berupa kesepakatan

pengalihan lahan yang terletak di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 251.130 meter persegi (m²), 183.060 m², dan 208.060 m² kepada Antam yang diwakili Ketua Tim Pengadaan Lahan Antam, dan bukan kesepakatan antara Basir bin Majin dengan PT AJSI. Antam juga telah membebaskan tanah sebagaimana tertuang dalam SPH dengan memberikan ganti rugi kepada Basir bin Majin dengan total nilai Rp 1,28 miliar. Di mana diketahui dan disaksikan oleh Camat dan Kepala Desa setempat serta tim Kantor Pertanahan Konawe Utara.

5. Tahun 2025 terjadi konflik antara masyarakat di desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dengan PT Wijaya Inti Nusantara. PT. WIN adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di Desa Torobulu sejak tahun 2017. Pada tahun 2019, PT WIN mulai meresahkan warga karena menambang di pemukiman dan sekolah dasar hingga memicu konflik sosial, seperti hubungan antar saudara jadi renggang, sesama tetangga tak lagi guyub, hubungan suami istri tak lagi harmonis gegara beda pendapat soal tambang tersebut. Pada 19 Januari 2025, PT.WIN kembali menyasar lahan di samping sekolah dasar yang hanya dibatasi pagar dan berjarak lima meter saja dari dapur rumah warga. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan mempertanyakan aktivitas PT.WIN di samping gedung sekolah. Namun, hingga aksi selesai, tak seorang pun pihak PT WIN dijumpai. Bahkan alat berat seperti excavator juga tak ada di lokasi penambangan, hanya terlihat tumpukan ore nikel yang siap diangkut.

Namun, penelitian ini memilih lokasi yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah di Desa Mosolo, Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, yang memiliki masalah konflik antara pemilik hak atas tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Wilayah Desa Mosolo ini dijadikan tempat penelitian dengan alasan sebagai berikut, diantaranya:

- a. Adanya perjanjian yang diingkari salah satu pihak yang berkonflik dalam kasus ini yaitu PT. GKP yang tidak menuntaskan ganti rugi;
- b. Adanya rasa kecewa masyarakat Desa Mosolo kepada pihak PT. GKP;
- c. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki warga Desa Mosolo untuk mempertahankan hak atas lahan;
- d. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pihak perusahaan.

Sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yaitu penyelesaian konflik antara pemilik lahan dengan pemegang IUP dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan aktivitas pertambangan tersebut agar terciptanya harmonisasi antara masyarakat pemegang hak atas tanah dan perusahaan pemegang IUP, serta antara masyarakat dan pemerintah. PT. GKP tidak memiliki MoU dengan pemilik tanah sehingga terjadi konflik, tidak seperti contoh kasus Hak Guna Pakai lahan milik masyarakat dengan Rumah Sakit Hermina.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber yang diwawancarai terdiri dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe Kepulauan, pihak dari perusahaan PT. GKP, serta masyarakat yang terlibat dalam perselisihan yang terjadi di Desa Mosolo, Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Dari situ, ditentukan sebanyak 6 responden secara acak, yaitu:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe Kepulauan = 2 orang
2. Perusahaan PT.GKP = 1 orang
3. Tokoh Masyarakat = 3 orang

Jumlah keseluruhan narasumber sebanyak 6.

D. Jenis dan Sumber Bahan Data

Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang berselisih dengan PT GKP. Selain itu, data sekunder juga dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dihimpun dari individu hingga tingkat kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai adalah data dokumen-dokumen warga dan data yang dikumpulkan dari hasil serangkaian survey terdahulu, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik itu terjadi. Data dikumpulkan berdasarkan atas fakta-fakta sesuai jenis data yang digunakan. Untuk mengumpulkan data primer, digunakan teknik wawancara, dan observasi lapangan. Untuk data sekunder digunakan teknik telaah dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Data

Berdasarkan pendapat Soejono Soekanto, dalam kajiannya biasanya terdapat metode pengumpulan data yang disebut studi dokumen atau referensi. Mengingat jenis sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum sekunder yang diambil dari referensi, maka metode pengumpulan sumber hukum yang sesuai untuk penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian terhadap pustaka ini mencakup:

1. Inventarisasi atau pengumpulan peraturan yang mengatur IUP dan pengharmonisasian antara masyarakat dan perusahaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 34, penyertaan modal saham tidak hanya bisa dilakukan dalam bentuk uang, tetapi juga melalui aset non-tunai seperti tanah, yang diatur melalui prosedur inbreng;
2. Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku- buku peraturan hukum yang berhubungan dengan hak atas lahan, izin usaha

pertambangan, lahan untuk investasi, dan pertanggung pemerintah dalam pengawasan aktivitas pertambangan, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini;

3. Wawancara tentang konflik pertambangan di atas tanah masyarakat di Desa Mosolo, Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.

F. Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu langkah yang teratur dan berkesinambungan untuk menganalisis fenomena-fenomena tertentu. Untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, maka bahan yang diperoleh dianalisis dengan cara prespektif yakni menafsirkan dan menjabarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Dalam menganalisis bahan hukum digunakan metode analisa yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas. Konsepsi-konsepsi, perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum dianalisa secara kualitatif.